

HASIL TESIS

**PENERAPAN TEORI PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN
SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor:
6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn)**

Diajukan Oleh

MAPPASESSU

NIM: 4620101032



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BOSOWA

2022


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Teori Pembuktian Pada Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn)
2. Nama Mahasiswa : MAPPASESSU
3. NIM : 4620101032
4. Program Studi : Ilmu Hukum

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H
NIDN. 0931126002



Dr. Andi Tira, S.H., M.H
NIDN. 0920086701

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702


HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

Tesis Atas Nama : Mappasessu

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.


PANITIA UJIAN TESIS


Ketua : Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. 

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Andi Tira, S.H., M.H. 


Pembimbing II


Anggota Penguji : 1. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. 

2. Dr. Kamsilaniah, S.H., M.H. 

Makassar,

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si.

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mappasessu

Nim : 4620101032

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Penerapan Teori Pembuktian Pada Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 10 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



MAPPASSESSU

ABSTRAK

Abstract. *This study aims to find out and analyze the application of the theory of evidence used by judges and the method of legal reasoning for the decision to settle disputes over land ownership rights Number: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn at the Watansoppeng District Court. The research method used is Normative - Empirical, namely legal research on court decisions using legal case studies in the form of legal behavior products, namely examining the implementation of the theory of evidence used by the panel of judges. The results showed that the Panel of Judges applied the Negative Theory of Evidence According to the Law (Negatief-Wettelijke), by analyzing several aspects of the approach, namely the evidence in the form of SPPT-PBB, a minimum of 2 (two) pieces of evidence, burden of proof, local examination, and suspicion. The Panel of Judges to arrive at a conclusion as the basis for their decision did not carry out legal reasoning according to the steps of proper legal reasoning, namely: Identifying facts to produce a case structure (map); Linking the structure of the case to relevant legal sources, Selecting sources of law and relevant legal rules, Linking the structure of rules to the structure of the case; Looking for alternative solutions, Establishing a choice of one alternative to then be formulated as a final decision.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan teori pembuktian yang digunakan oleh Hakim serta metode penalaran hukum terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn di Pengadilan Negeri Watansoppeng. Metode penelitian yang digunakan yakni Normatif – Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai putusan pengadilan dengan menggunakan studi kasus hukum berupa produk perilaku hukum yaitu mengkaji implementasi teori pembuktian yang digunakan oleh majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan Teori Pembuktian Yang Negatif Menurut Undang Undang (*Negatief-Wettelijke*), dengan menganalisis beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Persangkaan. Majelis Hakim untuk sampai pada kesimpulan sebagai dasar putusannya tidak menjalankan penalaran hukum menurut langkah-langkah penalaran hukum semestinya yakni: Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus; Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum relevan, Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum relevan, Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; Mencari alternatif-alternatif penyelesaian, Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Aspek Hukum Kepemilikan Atas Tanah	8
1. Pengertian Hak Milik atas Tanah	8
2. Subjek Hak Milik	9
3. Terjadinya Hak Milik	10
4. Peralihan Hak Milik	11
5. Hapusnya Hak Milik	13
6. Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah	15
B. Teori Pembuktian	18
1. Pengertian Pembuktian.....	19
2. Teori Pembuktian dalam Perkara Perdata	21
3. Teori-teori Pembuktian lainnya diluar Perkara Perdata	27
4. Alat-alat Bukti dalam Perkara Perdata	32
5. Pemeriksaan Setempat	36

C. Penalaran Hukum.....	38
1. Pengertian Penalaran Hukum.....	39
2. Logika Hukum	43
3. Metode Penalaran Hukum.....	51
4. Langkah Utama Penalaran Hukum	53
D. Keadilan dan Kepastian Hukum	64
1. Pengertian dan Teori Keadilan.....	64
2. Pengertian dan Teori Kepastian Hukum	67
3. Penegakan Keadilan dan Kepastian Hukum	70
E. Kerangka Pikir.....	74
F. Definisi Operasional Variabel.....	75
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	78
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Jenis Data dan Sumber Data	78
D. Teknik Pengumpulan Data.....	80
E. Analisis Data	80
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Teori Pembuktian yang Digunakan oleh Hakim Terhadap Putusan Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn.....	81
B. Penalaran Hukum yang Dipergunakan dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Ws	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di Indonesia awalnya berkiblat pada negara-negara *Eropa Continental* dengan sistem *civil law*. Namun dalam perkembangannya, telah terjadi pergeseran kiblat sistem hukum Indonesia yang tidak lagi secara penuh mengarah pada *Eropa Continental* dengan sistem *civil law*, melainkan kombinasi dengan sistem *common law* dari *Anglo Saxon*.¹

Terdapat pengaruh sistem *common law* terhadap pembangunan hukum di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara parsial sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Demikian pula terhadap cara penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa bisnis, dikenal alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).²

Hal ini berpengaruh pula terhadap hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk juga terhadap sistem pembuktian perdata. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh

¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Alumni, Bandung*, h. 55.

² *Ibid*, h. 57.

penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui tahap pembuktian, Hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Putusan yang adil sangat tergantung pada penilaian dan keyakinan Hakim terhadap kebenaran perkara yang diajukan di muka sidang pengadilan. Salah satu yang paling berpengaruh terhadap penilaian Hakim ialah pembuktian.

Berdasarkan Pasal 163 HIR, bahwa,

“barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Sebagaimana tugas Hakim yaitu untuk menetapkan hukum suatu keadaan atau menerapkan hukum. Dalam berperkara di muka sidang pengadilan, masing-masing subjek hukum yang berperkara mengajukan dalil-dalil yang bertentangan. Hakim harus memeriksa dalil manakah yang paling benar.

Berdasarkan alasan ini, pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral dalam proses persidangan di pengadilan. Jika ada dua pihak atau lebih yang berperkara di pengadilan, maka yang dijadikan landasan bagi hakim untuk memutuskan perkaranya, dengan memenangkan penggugat atau tergugat adalah bukti-bukti yang diajukan di hadapannya. Tanpa proses pembuktian yang jujur, tidak akan ada keputusan di pengadilan, atau sidang yang akan berakhir dengan

keputusan sewenang-wenang ketika hakim menggunakan pandangan subjektif sebagai dasar putusannya.

Dalam proses pembuktian ada kegiatan membuktikan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, sehingga tampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.³

Sudah cukup lama disadari bahwa putusan pengadilan tidak banyak dijadikan pokok bahasan dalam pembelajaran hukum di tanah air. Para akademisi biasanya tidak secara spesifik membaca putusan tersebut secara saksama, menelisik duduk perkara, ketepatan dasar hukum dan cara pemaknaannya, argumentasi, serta kepantasan amar putusan. Hal ini lebih karena fokus perhatian pembelajaran hukum masih sangat kuat dikuasai cara berpikir hukum secara *in abstracto*. Pengamat hukum dan peneliti hukum jarang melakukan anotasi dan mengkritisi putusan putusan hakim. Jelas ini bukan sesuatu yang salah, namun seiring dengan makin kompleksnya permasalahan hukum yang muncul dari dunia praktik, produk dari ranah yudikatif seyogianya perlu diberi perhatian secara lebih detail dan mendalam.

Oleh karena itu, dalam tesis ini, penulis mengangkat suatu kasus yang sudah memiliki putusan tetap. Suatu perkara yang terjadi berawal dari gugatan pada tanggal 2 Desember tahun 2020 dengan duduk perkara dipaparkan secara

³ Subekti, 2002 *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung Hal. 78

singkat sebagai berikut;

Para berperkara yakni, Penggugat: Arifah sebagai Penggugat I, Hali sebagai Penggugat II, Adama sebagai Penggugat III, Nursiah sebagai Penggugat IV, dan Amaluddin sebagai Penggugat V. Terdiri dari 5 (lima) penggugat melawan 1 (satu) tergugat, yakni : Wali sebagai tergugat

Tentang duduk perkara: Gugatan mengenai sebidang tanah kebun \pm 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Adapun duduk perkaranya bahwa objek sengketa awalnya milik Amire (almarhum) dalam kasus ini merupakan orang tua para penggugat, yang semasa hidupnya selain meninggalkan objek sengketa juga meninggalkan 5 (lima) orang anak selain itu hingga ia meninggal dunia tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum baik berupa jual beli, tukar menukar, hibah maupun perjanjian pinjam meminjam yang dapat menimbulkan hak baru atas objek sengketa kepada siapa pun termasuk kepada tergugat.

Semasa hidupnya orang tua para penggugat dalam objek sengketa tersebut telah ditanami beberapa tanaman jangka panjang berupa pohon jati, jambu mente, mangga serta beberapa pohon kelapa dan pohon pangi, namun pada saat gugatan diafukan sebagian pohon tersebut habis, telah ditebang oleh tergugat dengan menggantinya dengan pohon coklat.

Objek sengketa tersebut sejak awal pendaftaran pajak tanah hingga sekarang tetap atas nama Amire (orang tua para penggugat), namun tergugat

mulai menguasai objek sengketa tersebut setelah ayah para penggugat (Amire) meninggal dunia pada tahun 1998, dengan tanpa ijin dari para penggugat serta ayah penggugat semasa hidupnya. Hal inilah yang menurut para penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga para penggugat mengalami kerugian, terhitung sejak tahun 1998 hingga masuknya gugatan tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut diatas, para Penggugat kemudian memohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Amire yang berhak atas objek sengketa;
- Menyatakan objek sengketa adalah tanah milik / harta peninggalan Almarhum Amire yang harus jatuh ketangan para Penggugat selaku ahli waris;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa yang tanpa ijin adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Gugatan ini telah putus pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dan berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*), diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut. Bunyi putusan yakni:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Amire yang berhak atas objek sengketa;
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas: sebelah Utara tanah Walid/Tergugat, sebelah Timur tanah Odding dan Suhartini,

sebelah Selatan tanah Odding, Teppo dan Hj. Mina, sebelah Barat tanah Wali/Tergugat, adalah tanah milik/harta peninggalan Amire yang harus jatuh ketangan para Penggugat selaku ahli waris;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.055.00,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Untuk mendapatkan hasil analisis permasalahan, penulis menggunakan analisis kasus, dengan menghubungkan teori-teori pembuktian, khususnya pada pembuktian perkara perdata, karena lahirnya putusan yang *in kracht van gewijsde* tidak lepas dari penilaian dan keyakinan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan.

Penulis tertarik mengajukan usul Penelitian berjudul, Penerapan Teori Pembuktian Pada Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn).

B. Rumusan Permasalahan

Penulis membagi pokok masalah sebagai berikut:

1. Teori pembuktian apakah yang digunakan oleh hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn. tersebut ?
2. Penalaran hukum apakah yang dipergunakan dalam putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn. tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami lebih luas dan mendalam teori pembuktian apa yang digunakan oleh Hakim terhadap putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Watansoppeng;
2. Untuk memahami secara mendalam penalaran hukum yang dipergunakan dalam putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Watansoppeng.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang cara Hakim dalam menerapkan pembuktian serta metode penalaran yang dipergunakan dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Watansoppeng.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khasanah pengetahuan pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Kepemilikan Atas Tanah

1. Pengertian Hak Milik atas Tanah

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan Hak Guna Bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik atas tanah ini wajib didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya.⁴

⁴ Boedi Harsono, 2008, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta. Hal. 8

2. Subjek Hak Milik

Berdasarkan Pasal 21 UUPA yang menjadi subyek hak milik adalah sebagai berikut:

- 1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;
- 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik;
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lainnya tetap berlangsung.
- 4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan ayat (3) Pasal ini.

Pemegang hak milik atas tanah pada prinsipnya hanya dipunyai oleh perorangan, yaitu sebagai warga negara Indonesia tunggal. Oleh karena itu, hak milik pada dasarnya diperuntukkan khusus bagi warga negara Indonesia saja yang berkewarganegaraan tunggal.⁵

Berdasarkan ketentuan pada ayat (2) dengan pertimbangan tertentu, hak milik dapat dipunyai oleh badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yaitu sebagai berikut :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut bank negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 139).

⁵ *Ibid* hal. 10

- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah ditunjuk Menteri Sosial yang terkait.

Penunjukan badan-badan hukum tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, serta untuk keperluan-keperluan yang menurut sifatnya menghendaki penguasaan tanah dengan hak milik

3. Terjadinya Hak Milik

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya hak milik adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.
 - b) Ketentuan undang-undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dilakukan dengan cara membuka tanah baru, contohnya pembukaan tanah ulayat.⁶ Ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Menteri

⁶ *Ibid*, hal. 20

Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 memberikan kewenangan kepada para Bupati/Walikota (sekarang Kepala Kantor Pertanahan) dan Camat/Kepala Kecamatan untuk memberi keputusan mengenai permohonan izin membuka tanah. Akan tetapi dengan surat tertanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/570/SJ diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada para Camat untuk tidak menggunakan kewenangan tersebut.

Hak milik atas tanah yang terjadi karena ketentuan Undang-Undang artinya Undang-Undang yang menetapkan hak milik tersebut. Contohnya hak milik atas tanah yang berasal dari konversi tanah bekas milik adat. Tanah milik adat pada hakekatnya merupakan tanah hak, akan tetapi menurut hukum tanah nasional mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 24 September 1960 tanah milik adat dapat menjadi hak milik jika telah dikonversikan. Konversi adalah penyesuaian suatu tanah hak menurut hukum yang lama menjadi sesuatu hak atas tanah menurut hukum yang baru. Penyesuaian hak ini juga terjadi pada hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat (*eigendom*, *Erfpacht*, dan *opstal*). Adapun konversi hak-hak Barat tersebut dapat menjadi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi UUPA.⁷

4. Peralihan Hak Milik

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

⁷ *Ibid*, hal 23

Kata beralih mempunyai arti bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak maka hak milik beralih dari pemegang hak ke ahli warisnya, sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah. Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum, misalnya jual-beli, tukar-menukar, hibah, inbreng, kepada pihak lain. Salah satu peralihan hak tersebut adalah jual-beli tanah.⁸

Peraturan Pemerintah nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang dikenal dengan PP 224 Tahun 1961 menjelaskan bahwa tanah kelebihan maksimum, tanah terkena ketentuan absentee, serta tanah Negara yang dijadikan obyek landreform akan dibagikan kembali (redistribusi) kepada para petani penggarap. Seiring perkembangan jaman, regulasi pelaksanaan Reforma Agraria juga mengalami pembaharuan, tepatnya pada tanggal 24 September 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang memuat terobosan-terobosan baru dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria, misalnya pembentukan kelembagaan reforma agraria yang dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, serta terobosan terhadap pengendalian dan pengawasan reforma agraria agar lebih

⁸ *Ibid*, hal 45

koordinatif⁹.

5. Hapusnya Hak Milik

Berdasarkan Pasal 27 UUPA hapusnya hak milik adalah sebagai berikut:

- a. Tanahnya jatuh kepada negara,
 1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 yang menentukan :
Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang.
 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya.
Suatu hak atas tanah hapus apabila dilepaskan secara sukarela oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Pelepasan ini menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah Negara.
 3. Karena diterlantarkan
Penelantaran tanah dapat menyebabkan hapusnya suatu hak atas tanah karena tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan hak atas tanah tersebut. Adapun mekanisme penghapusan tanah yang diterlantarkan diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Oleh karena itu, hak milik atas tanah tersebut menjadi tanah negara.

⁹ Anang Sigit Purnama, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, 2 Desember 2020 "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan*" Clavia : Journal Of Law, Vol 18 No. 1

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

Pasal 21 ayat (3) menentukan bahwa:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pasal 21 ayat (3) UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yang disebabkan karena pemegang hak milik tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak yang bersangkutan, misalnya jika terjadi perkawinan campur pemegang hak milik lalai untuk melepaskan atau memindahkannya dalam waktu yang ditentukan, maka tanah tersebut akan menjadi tanah negara.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA menentukan bahwa:

Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung dan tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Pemindahan hak milik atas tanah kepada pihak lain yang tidak memenuhi syarat sebagai subyeknya, dilarang oleh Pasal 26 ayat (2)

UUPA. Apabila larangan ini dilanggar, hak milik yang bersangkutan menjadi hapus dan tanah yang bersangkutan karena hukum jatuh kepada negara

b. Tanahnya musnah

Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi/kewenangan haknya.¹⁰ Contohnya tanah yang hilang terkikis erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut masih dapat ditemukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung penggunaannya secara layak, maka haknya hapus menjadi tanah negara.

6. Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pendaftaran Tanah

Tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, karenanya untuk menjamin kepastian hukum suatu hak atas tanah perlu diadakan suatu pendaftaran tanah, dalam pendaftaran tanah terdapat beberapa proses untuk mendapatkan suatu bukti kepemilikan tanah yang disebut sertipikat. Sebelum sertipikat diterbitkan harus menjalani beberapa proses salah satunya adalah pengukuran tanah, sebelum pengukuran tanah berlangsung harus terpasangnya batas-batas tanah untuk menetapkan luas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya. Penetapan

¹⁰ Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 17

batas-batas tanah oleh pemilik tanah yang disaksikan langsung oleh tetangga yang berbatasan dan disaksikan langsung oleh perangkat desa ataupun petugas ukur kantor pertanahan disebut sebagai asas kontradiktur delimitasi, asas ini sangat diperlukan untuk menanggulangi konflik batas di kemudian hari.

1. Pengertian Asas Kontradiktur Delimitasi

Asas Kontradiktur Delimitasi (*Contradictoire Delimitatie*) adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya.¹¹ Penggunaan asas ini dilakukan pada saat kegiatan pengukuran bidang-bidang tanah yang dilakukan oleh petugas sehingga administrasi dalam penempatan batas bidang-bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan dalam pendaftaran tanah. Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 17, 18 dan 19.

Penerapan asas ini berkaitan erat dengan penerapan asas konsensualitas, asas konsensualitas sendiri berasal dari kata konsensus

¹¹ Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hal. 112.

yang berarti sepakat kata ini memiliki arti "suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan", dengan demikian perjanjian batas tanah yang dilakukan sudah sah apabila sudah sepakat, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan masing-masing harus memenuhi kewajiban untuk menjaga letak batas bidang tanah.¹² Oleh karena itulah, kehadiran dan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan merupakan sebuah keharusan dalam pendaftaran tanah.

Asas kontradiktur delimitasi ini wajib dilaksanakan oleh pemohon (pemilik tanah) sebelum petugas ukur Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran, dengan mendatangkan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah pemilik tanah dan pemohon juga menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda batas pada batas yang telah disepakati. Dengan diberlakukannya asas ini maka proses penetapan batas bidang tanah harus dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa /Kelurahan.

2. Tujuan Asas Kontradiktur Delimitasi

Asas ini dilaksanakan dalam setiap pendaftaran tanah agar bidang tanah yang sudah diukur dan dipetakan dikemudian hari tidak terjadi perselisihan atau sengketa mengenai batas-batasnya sehingga tanah

¹² *Ibid*, hal. 120

tersebut aman dari sanggahan mengenai batas-batas yang telah ditetapkan.¹³ Hal ini tentu dapat terwujud bila dalam pelaksanaan pengukuran pemilik bidang tanah yang berbatasan hadir di lokasi pengukuran atau terjadi kesepakatan dalam pemasangan tanda batas.

Penerapan Azas kontradiktur delimitasi tentunya akan berjalan lancar apabila pada saat pelaksanaan pengukuran batas-batas bidang tanah, pihak-pihak terkait dapat hadir di lokasi tercapai kata sepakat antara pemilik bidang tanah yang bersebelahan mengenai batas-batas dimaksud. Selain itu dengan kepatuhan terhadap asas ini maka secara tidak langsung akan menjadi antisipasi terhadap sengketa dan konflik karena batas bidang tanah pada sertipikat dibangun atas dasar keputusan yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Keputusan yang diambil harus melalui jalan musyawarah yang menjamin bahwa keputusan yang diambil cukup adil dan bijaksana serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

B. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak

¹³ *Ibid*, hal. 123

memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti autentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti autentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

1. Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹⁴

Menurut Ian Denis¹⁵ kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

R.Subekti¹⁶ berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Pembuktian mengandung arti logis, konvensional dan yuridis. Dalam arti logis,

¹⁴ A. Karim Nasution, 2009, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, Kejaksaan Agung RI, hal. 22

¹⁵ Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal 2-3

¹⁶ *Ibid*

adalah memberikan kepastian yang mutlak. Dalam arti konvensional berarti kepastian hanya saja bukan kepastian mutlak. Sedangkan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady¹⁷ bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

¹⁷ Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakty Bandung, hal 45

Lebih lanjut Munir Fuady¹⁸ mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan.

Dari doktrin-doktrin tersebut, maka penulis dapat simpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkannya.

2. Teori Pembuktian dalam Perkara Perdata

Pembuktian dalam hukum perdata merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus yakni pembuktian dalam arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara tentunya atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian "historis" yang

¹⁸ *Ibid.* hal. 46

mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Berbeda dengan asas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.

Berikut teori pembuktian yang digunakan dalam tesis ini sekaligus menjelaskan tentang sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :

a. Teori Hukum Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini berakar pada aliran hukum positifistik yang menemukan bentuknya pada teori hukum murni yang dipopulerkan Hans Kelsen dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut *Positive Wettelijk Bewijstheorie*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Keyakinan Hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.¹⁹

Dengan demikian, dalam konteks hukum pidana ajaran ini terlihat kelemahannya dalam pembuktian sebab pembuktian disandarkan hanya semata-

¹⁹ Andi Hamzah, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta, hal. 229

mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sangat kental menggunakan paradigma hukum positivistik, sehingga bagi para pengkritik aliran ini menganggap bahwa putusan hakim tidak mungkin objektif utamanya ketika diterapkan dalam konteks hukum acara pidana.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.²⁰

b. Unsur Formalitas Teori Pembuktian

1. Formalitas menurut Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUH Perdata

Menurut Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 KUH Perdata, berbunyi :

“suatu akta autentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”

Hukum pembuktian Perkara Perdata termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1974, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur, Bandung, hal 92

sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tulisan/tertulis/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting.

Pasal 1905 KUH Perdata, yang berbunyi: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

2. Formalitas menurut Pasal 169 HIR, Pasal 306 Rbg, Pasal 1905 KUH Perdata

Menurut Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBG, keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan. Terdapat asas dari kesaksian ini adalah *Unus Testis Nullus Testis*, satu saksi bukan saksi.

Pasal 1905 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”

3. Hal-hal yang harus dibuktikan, tidak harus dibuktikan dan beban pembuktian

1) Hal-hal yang harus dibuktikan, yaitu:

Berdasarkan Pasal 163 HIR dan 283 Rdg berbunyi:

“barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang

itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.”

Dari pasal tersebut, telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan.

2) Hal-hal yang Tidak Perlu Dibuktikan

Adapun hal-hal yang tidak perlu dibuktikan antara lain:

1) Gugatan yang diakui pihak lawan;

Dalam tahap jawab-menjawab, akan terlihat apakah jawaban tersebut menyangkal atau mengakui gugatan tersebut. Gugatan yang sudah diakui pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan itu sudah berarti membenarkan dalil gugatan dan pengakuan itu sendiri sudah merupakan salah satu alat bukti menurut undang-undang.

2) Penglihatan hakim di muka persidangan;

Sesuatu yang sudah dilihat oleh hakim tidak perlu dibuktikan lagi karena sesuai dengan tujuan pembuktian adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang hal-hal yang didalilkan oleh pihak yang berperkara. Hal-hal yang sudah dilihat oleh hakim sudah meyakinkan hakim akan kebenaran tersebut.

3) Yang telah diketahui oleh umum

Fakta-fakta umum tidak perlu lagi dibuktikan karena secara umum

dianggap sudah diketahui oleh orang banyak, seperti: siang hari lebih terang dari malam hari atau seperti kota Bogor letaknya di Pulau Jawa.

4) Beban Pembuktian

Bertitik tolak pada Pasal 163 HIR/ 283 RB, maka pihak-pihak yang melakukan pembuktian adalah pihak penggugat dan tergugat. Sedangkan hakim hanya memimpin persidangan tidak ikut melakukan pembuktian. Dalam pembagian beban pembuktian, harus seimbang, tidak berat sebelah. Pembagian beban pembuktian yang berat sebelah tentu akan membebani salah satu pihak sehingga akan menderita kekalahan karena kesulitan untuk membuktikan. Hal-hal yang sulit dibuktikan adalah beban yang bersifat negatif seperti tidak membayar, tidak menerima barang. Alangkah baiknya pihak lawan yang membuktikan adanya peristiwa jual beli atau penyerahan barang²¹.

3. Teori-teori pembuktian lainnya diluar perkara perdata

Adapun teori-teori pembuktian selain teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara perdata yang lebih populer secara umum dan secara khusus diterapkan di Indonesia sendiri sebagai hal pembanding serta tolak ukur dalam mengkontraskan teori pembuktian utama dalam tesis ini, dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

a. Teori Pembuktian Subjektif Murni

²¹ Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal 5

Teori pembuktian subjektif murni (*conviction in time*)²² atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian positif murni karena dalam teori pembuktian subjektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata).

Salah satu Negara yang menggunakan *conviction in time* dalam persidangan perkara Pidana adalah Amerika. Hakim di Amerika adalah *Unus Judex* atau Hakim Tunggal yang tidak menentukan benar atau salahnya terdakwa, melainkan Jurilah yang menentukan. Kendatipun demikian Hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak Veto. Dalam titik yang paling ekstrim, seandainya semua Juri mengatakan terdakwa bersalah, namun Hakim tidak berkeyakinan demikian, ia dapat membebaskan terdakwa. Begitu pula sebaliknya jika semua juri mengatakan terdakwa tidak bersalah, tetapi hakim berkeyakinan bersalah, ia dapat menjatuhkan pidana. Jumlah Juri dalam Pengadilan berkisar antara 11 samapai 15 Juri, kecuali untuk kasus serius yang melibatkan pejabat Negara atau kasus tersebut mendapat sorotan masyarakat, kasus tersebut dinilai oleh *grand jury* yang terdiri 23 orang, Selama persidangan para Jury diisolasi agar mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti publisitas tentang kasus tersebut. Para Anggota Juri tinggal dihotel dan hanya memiliki akses keberita-berita yang telah disensor. istilah para Juri dalam persidangan suatu perkara didikenal dengan istilah *Sequestration* (meng-asing diri dari masyarakat)

²² *Ibid*, hal 16

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.²³

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa: terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.²⁴

b. Teori Pembuktian yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*)²⁵ atau *vrije*

²³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal 231

²⁴ Wirjono, *Op. Cit*, hal. 90

²⁵ Lihat juga bandingkan Eddy OS.Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hal. 17 menurut Prof Eddy OS.Hiariej bahwa *conviction rainsonce* artinya menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini hakim diberikan kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai alasan-alasan yang logis dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia. *conviction rainsonce* digunakan dalam persidangan tidak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara cepat yang tidak membutuhkan Jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

bewijsleer adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.²⁶

c. Teori Pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:

- a) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- b) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan

²⁶ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 17

ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.²⁷

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijsvoering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, hal. 17

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

4. Alat-alat Bukti dalam Perkara Perdata

Dalam hukum acara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW antara lain²⁸:

a. Surat;

Di dalam HIR/RBG tidak dimuat tentang pengertian sesuatu dikatakan sebagai alat bukti surat. Karena itu untuk menemukan pengertian alat bukti surat, dipakailah doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran dimana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian.

Alat bukti surat ini ada dua jenis:

1) Akta;

Akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk

²⁸ *Ibid*, hal. 30

pembuktian, akta ada dua,

1. Akta autentik; Menurut pasal 1868 BW Akta autentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuat. Pegawai-pegawai umum itu seperti: notaris, polisi dan hakim.
2. Akta dibawah tangan; Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Surat bukan akta

Adalah alat bukti surat yang awalnya tidak dipergunakan sebagai pembuktian, namun jika di suatu hari alat bukti surat tersebut bisa membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

b. Saksi;

Kesaksian adalah seseorang yang memberikan keterangan di muka persidangan mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Alat bukti saksi ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. saksi biasa adalah memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, sedangkan saksi ahli memberikan kesaksian berdasarkan keahlian yang ia miliki.

Dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

- Keluarga sedarah dan semenda;
- Isteri atau suami, meskipun sudah ada perceraian;
- Anak-anak yang umurnya dibawah umur 15 tahun;
- Orang gila.

c. Persangkaan-persangkaan;

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari peristiwa yang terkenal kearah peristiwa yang tidak terkenal. Persangkaan undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang, sedangkan persangkaan hakim adalah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan para pihak.

d. Pengakuan; dan

Pengakuan ada dua, pengakuan di muka persidangan dan diluar persidangan.

Pengakuan di muka persidangan ada tiga:

1. pengakuan yang sesungguhnya, artinya tergugat dalam jawabannya mengakui secara sungguh-sungguh apa yang telah dialami penggugat;
2. pengakuan kualifikasi, tergugat tidak mengakui sepenuhnya, tetapi ada sebagian yang dibantah oleh penggugat;
3. pengakuan klausula, apa yang didalilkan penggugat diakui tergugat,

namun disertai keterangan tambahan.

Pengakuan diluar persidangan harus disertai dengan alat bukti lain untuk lebih meyakinkan hakim.

e. Sumpah.

Sumpah adalah keterangan yang diberikan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya. Dalam HIR Pasal 155, ada tiga sumpah, antara lain:

1. sumpah pemutus, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak berperkara. Syarat untuk mengajukan sumpah pemutus tidak harus ada bukti yang diajukan terlebih dahulu;
2. sumpah pelengkap, adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah dari hakim karena jabatannya. Syarat sumpah pemutus harus ada bukti permulaan, namun bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan peristiwa ini.
3. sumpah penaksir, sumpah ini biasanya dilakukan oleh penggugat dalam hal menuntut besarnya kerugian yang dialaminya khusus pada perkara ganti rugi.

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk

tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan pidana lebih menyembunyikan atau menyingkiri perbuatannya. Sehingga yang paling mudah untuk menemukan adanya perbuatan pidana adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan pidana tersebut.

4. Pemeriksaan Setempat

Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., atau Pasal 1866 KUHPerdara, ada lima alat bukti dalam lingkup acara perdata. Selain lima alat bukti tersebut, terdapat pula hal lain sebagai pendukung, yakni: keterangan ahli (*deskundigenbericht*) dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaattsopneming* atau *descente*). Abdul Kadir Muhammad menegaskan peran Pemeriksaan Setempat dalam penyelesaian perkara. Hasil Pemeriksaan Setempat dipergunakan hakim untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang dikemukakan, sebagai bahan-bahan resmi untuk pertimbangan putusan.²⁹ Nilai signifikansi Pemeriksaan Setempat tidak hanya terlihat dari hasil yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan putusan, juga berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan. Diantaranya ialah, pertama, kepastian ukuran, batas, dan bendanya. Kedua, tahap peletakkan sita. Ketiga, acara eksekusi ataupun lelang. Keempat, aspek sosio-psikis masyarakat.

Menurut penulis Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan

²⁹ R. Soebekti, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 158

mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan Setempat adalah sidang resmi pengadilan, maka oleh karena itu Para pihak harus hadir ketika Pemeriksaan Setempat. Akan tetapi jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemeriksaan Setempat tetap dapat dilangsungkan apabila sudah diberitahukan secara resmi kepadanya. Pemeriksaan setempat tidak masuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG. Namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan bata-batas objek sengketa, dan memperjelas objek gugatan serta menghindari objek barang yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti.

Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K.Pdt/1984. Secara konseptual, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu ditempat letak objek barang yang disengketakan. Hasil pemeriksaan setempat nanti berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan serta menentukan luas objek gugatan, sehingga putusan tidak kabur (*obscur libel*).

Hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di

persidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim. Daya mengikat pemeriksaan setempat seperti yang terlihat dalam beberapa yurisprudensi berikut yaitu: pertama, dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah. (Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983). Kedua, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983). Ketiga, dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983).³⁰

C. Penalaran Hukum

Penalaran hukum memperlihatkan eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat dapat memikirkan hukum. Atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis juga. Hans Kelsen dalam buku *Essay in Legal and Moral Philosophy* menulis bahwa 'sifat logis' merupakan sifat khusus hukum; yang

³⁰ Yahya Harahap, 2005 *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 350

berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal-balik mereka, norma-norma hukum sesuai dengan asas-asas logika.³¹ Dengan penalaran hukum, hukum tidak dipahami sekedar soal hafalan pasal-pasal belaka; hukum juga bukan sekedar aturan-aturan atau norma-norma yang ditetapkan oleh otoritas tertinggi (dewa-dewi, alam semesta, Tuhan, legislator, dan sebagainya) sehingga ‘wajib’ diikuti melainkan hukum pun harus mendasarkan diri pada sifat logis. Logis seharusnya menjadi salah satu karakter atau sifat dasar hukum.

1. Pengertian Penalaran Hukum

M. J. Peterson dalam artikel online-nya tentang penalaran hukum, merumuskan penalaran hukum sebagai *the particular method of arguing used when applying legal rules to particular interactions among legal persons*.³² Lief H. Carter dan Thomas F. Burke dalam buku *Reason in Law* (2002 6th ed.) merumuskan penalaran hukum sangat eksklusif. Penalaran hukum diartikan sebagai ‘cara lawyer dan hakim membicarakan hukum di ruang publik’.³³ Lebih lanjut Carter dan Burke menyatakan bahwa bahasa dan penalaran hukum memperlihatkan apakah putusan hukum imparsial atau partisan, legitim atau tidak, tepat atau tidak. Peter Wahlgren dari *Stockholm Institute for Scandianvian Law* dalam artikelnya tentang *Legal Reasoning*, menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum: proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum;

³¹ B. Arief Sidharta, 2004, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung: Alumni, hal. 27.

³² Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Bandung, hal. 165

³³ *Ibid*, hal 168

identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevaluasi fakta hukum; pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret; penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum. Tetapi semua aktivitas ini didasarkan pada cara bernalar yang tepat (logika).

Salah satu pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah apakah ada perbedaan antara penalaran pada umumnya (logika) dengan penalaran hukum? Brett G. Scharffs, menyatakan bahwa meskipun dalam abad ini banyak pihak meragukan keunikan dan perbedaan penalaran hukum (*legal reasoning*), sebagian pemikir justru mengkritik penalaran hukum sebagai bentuk penalaran yang pada dasarnya politis (*CLS slogan "Law is politics"*).³⁴ Para pengkritik ini mengatakan bahwa dalam banyak kasus para hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum dan logika melainkan berdasarkan visi mereka tentang apa yang secara politik betul. Menurut pandangan skeptik ini, anggapan bahwa pengadilan dan penalaran hukum berbeda dari penalaran praktis sehari-hari pada umumnya hanyalah retorika belaka. Tidak ada perbedaan mendasar antara penalaran hukum dengan penalaran umum sehari-hari.³⁵ Sementara pemikir lain menyatakan bahwa penalaran hukum pada dasarnya adalah moral.³⁶ Hukum, menurut Fuller, tidak bisa dipisahkan dari perhatian normatif filsafat moral; bahwa lembaga formal negarahukum diatur oleh prinsip-prinsip moralitas hukum; bahwa hukum dan moralitas berasal dari 'hukum alam'. Roland Dworkin dalam *Law's Empire*

³⁴ *Ibid* hal. 170

³⁵ *Ibid* hal. 178

³⁶ Baso Madiung, 2019, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, Sah Media Makassar, Hal. 55,

(1986) menuntut agar hakim dalam memutuskan perkara merujuk pada prinsip-prinsip moral sebagai dasar pbenarannya.³⁷ Tetapi pemikir lain menyatakan bahwa penalaran hukum yang baik, seperti tipe penalaran lain, taat pada aturan logika yang sama dan terancam oleh tipe kesalahan logis yang sama pula. Dengan demikian tidak ada perbedaan signifikan antara logika dan penalaran hukum. Dalam dunia yang sangat menekankan subjektivitas, diperlukan standar penalaran yang objektif berdasarkan prinsip-prinsip logika. Setiap hari para lawyer dan hakim berusaha memilah-milah argument mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengadilan. Tetapi menentukan secara tepat apa yang membuat suatu argumen hukum lebih kuat dari argumen hukum lain yang lebih lemah bukanlah pekerjaan mudah. Di sini prinsip-prinsip logika yang lebih objektif diperlukan untuk menjamin kepastian, objetivitas dan mengurangi preferensi pribadi lawyer atau hakim.

Scharffs menyatakan bahwa suatu penalaran hukum yang baik mesti menggabungkan kebijaksanaan praktis, keterampilan, dan “retorika”. *“Good legal reasoning is a combination of practical wisdom, craft, and rhetoric. The good lawyer is someone who combines the skills or character traits of practical wisdom, craft, and hetoric. Each of these three concepts is anessential component of legal reasoning”*.³⁸

Andrzej Malec dalam *“Legal Resoning and Logic”*(2001) menyatakan

³⁷ *Ibid*, hal. 58

³⁸ *Ibid*. hal.80.

bahwa penalaran dan argumentasi hukum menggunakan dua ketentuan atau aturan sekaligus.

- a. aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari logika dasar atau logika klasik (*classical logic*), dan
- b. aturan-aturan dari penalaran hukum (*“the rules of legal reasoning”*).

Lebih jauh Malec menjelaskan bahwa aturan-aturan penalaran hukum dapat dibagi lagi menjadi lima (5) kelompok, yakni:

- 1) aturan interpretasi (*rules of interpretation*) yang dipakai untuk mengkonstruksi makna ekspresi hukum; misalnya aturan yang terkenal, *“clara non sunt interpretanda”*,
- 2) aturan-aturan penyimpulan (*“rules of inference”*) berguna untuk menyimpulkan konsekuensi dari aturan-aturan hukum, aturan-aturan penalaran: per analogiam (*a simili*), *a contrario*, *a fortiori* (*a maiori ad minus*, *a minori ad maius*) merupakan jenis ini;
- 3) *“Rules of collision”* (aturan tentang kontradiksi) digunakan untuk memecahkan kontradiksi aturan-aturan hukum; aturan dari jenis ini misalnya *lex posterior derogate legi priori*;
- 4) aturan yang dipakai untuk menentukan lingkungan faktual, aturan dari jenis ini: *in dubio pro reo* (*in dubio pro libertate*);
- 5) Aturan-aturan prosedur, aturan bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, adalah jenis dari aturan ini. Sistem aturan penalaran hukum ini, oleh sejumlah pemikir disebut sebagai “logika hukum” (*legal logic*). Logika hukum pun dianggap sebagai model *logika heuristik* karena pertimbangan dan argumentasi dalam penalaran hukum tidak hanya memperhitungkan sisi logis melainkan juga faktor-faktor lain yang menentukan makna hukum itu sendiri.

Swisher mengatakan bahwa penalaran hukum bisa dimasukkan ke dalam bidang penelitian hukum (*legal research*) dan *legal course*. Secara lebih spesifik, Swisher menunjukkan bahwa sebelum memulai pembahasan tentang logika deduksi dan induksi, materi penalaran hukum bisa dimulai dengan pengantar umum, glosari dan pengertian (definisi) istilah-istilah dasar yang berkaitan dengan penalaran hukum. Istilah-istilah kunci tersebut antara lain: hukum (*law*), fakta

(*fact*), masalah (*issue*), preseden (*precedent*), preseden hukum (*legal precedent*), premis (*premise*), premis salah (*false premise*), penyimpulan (*inference*), argumen (*argument*), argumen analogi (*arguing by analogy*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), konklusi (*conclusion*), penalaran (*reasoning*), dan sebagainya. Pembahasan bisa dilanjutkan dengan contoh-contoh penalaran hukum deduktif dan induktif kemudian didiskusikan dan dianalisis.³⁹ Karena penalaran hukum tidak lain dari analisis dan sintesis informasi faktual dan premis-premis hukum (*proposisiproposisi*) yang berlaku melalui medium argumen hukum (*legal argument*) guna menghasilkan konklusi hukum.

2. Logika Hukum

Dalam hal aplikasi teori dalam tesis ini, menggunakan teori-teori logika hukum serta penalaran hukum sebagai pijakan teori dalam membedah teori pembuktian dalam sebuah putusan hakim.

Logika adalah bahasa Latin berasal dari kata “*logos*” yang berarti perkataan atau sabda”. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan serupa “alasanya tidak logis, argumentasinya logis, kabar itu tidak logis”. Yang dimaksud dengan “logis” adalah masuk akal dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Thaib Thair A.Mu’in membatasi logika sebagai “Ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran”. Demikian juga dalam buku “*Logic and Language of Education*” dari George F.Kneller (New York, 1966) Logika disebut sebagai “penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar

³⁹ *Ibid* hal. 90.

sedangkan dalam kamus Munjid disebut sebagai “hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berfikir”.⁴⁰ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa.

Logika berkaitan dengan aktivitas berpikir dan Psikologi juga berkaitan dengan aktivitas berpikir. Oleh karena itu, kita hendaknya berhati-hati melihat persimpangannya dari kedua konsep ini. Psikologi mempelajari pikiran dan kerjanya tanpa menyinggung sama sekali urusan benar-salah. Sebaliknya urusan benar-salah menjadi masalah pokok dalam logika. Logika tidak mempelajari cara berpikir dari semua ragamnya tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis.

Banyak jalan pemikiran kita dipengaruhi oleh keyakinan, pola berpikir kelompok, kecenderungan pribadi, pergaulan dan sugesti. Juga banyak pikiran yang diungkapkan sebagai harapan emosi seperti caci maki, kata pujian atau pernyataan kekaguman. Ada juga pemikiran yang diungkapkan dengan argumen yang secara selintas kelihatan benar untuk memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun golongan. Logika menyelidiki, menyaring dan menilai pemikiran dengan cara serius dan terpelajar dan bertujuan mendapatkan kebenaran, terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan.

⁴⁰ I Dewa Gede Atmadja, 2006, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Pengertian, Jenis, Dan Penerapannya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. hal. 13

Dalam aktivitas berpikir kita tidak boleh melalaikan patokan pokok yang oleh logika disebut “asas berpikir”. Asas sebagaimana kita ketahui adalah “pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti”. Maka asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi kelurusan berpikir adalah mutlak dan salah-benarnya suatu pemikiran tergantung terlaksana tidaknya asas-asas ini. Ia adalah dasar dari pengetahuan dan ilmu. Asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi.⁴¹

a. Asas identitas atau *principium identitatis* atau *law of identity*.

Ia adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip ini menyatakan bahwa “Sesuatu itu adalah dia sendiri bukan lainnya”. Jika kita mengetahui bahwa sesuatu itu “Z” maka ia adalah Z dan bukan A, B, atau C. Jika kita beri rumusan akan berbunyi : “Bila proposisi itu benar maka benarlah ia”.

b. Asas kontradiksi atau *principium contradictoris* atau *law of contradiction*.

Prinsip ini menyatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A sebab realitas ini hanya satu sebagaimana disebut oleh asas identitas. Dengan kata lain, “dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika hendak kita rumuskan akan berbunyi : “Tidak ada proposisi yang sekaligus

⁴¹ Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 20

benar dan salah”.

- c. Asas penolakan kemungkinan ketiga atau *principium exclusi tertii* atau *law of excluded middle*.

Asas ini menyatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak, karena itu di samping tidak mungkin benar keduanya juga tidak mungkin salah keduanya. Mengapa tidak mungkin salah keduanya? Jika pernyataan dalam bentuk positifnya salah berarti ia memungkiri realitasnya atau dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Dengan begitu maka pernyataan berbentuk ingkarlah yang benar karena inilah yang sesuai dengan realitas. Juga sebaliknya, jika pernyataan ingkarnya salah berarti ia mengingkari realitasnya maka pernyataan positifnya yang benar karena ia sesuai dengan realitasnya. Pernyataan kontradiktoris kebenarannya terdapat pada salah satunya (tidak memerlukan kemungkinan ketiga). Jika kita rumuskan akan berbunyi “Suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah”. Asas-asas pemikiran yang telah diuraikan disebut juga “Hukum Dasar Logika” yakni kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan berpikir atau kaidah pemikiran.

Ketiga postulat universal penalaran yang telah diuraikan dikenal secara umum dirumuskan oleh Aristoteles sedangkan yang keempat dirumuskan oleh

Gottfried Wilhelm Leibniz⁴²

d. *Principium rationis sufficientis* atau *law of sufficient reason*.

Principium rationis sufficientis atau *law of sufficient reason* berarti “hukum cukup alasan adalah kaidah yang melengkapi hukum kesamaan (*principium identitatis*). Hukum cukup alasan menyatakan bahwa “Jika perubahan terjadi pada sesuatu maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Hal ini berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu.

Menggunakan logika dalam penalaran hukum; ada dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran yaitu melalui metode induksi dan deduksi.

1) Induksi

Induksi adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa “Proses berpikir induksi adalah berdasarkan proposisi khusus ke proposisi umum”.

Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, selain itu metode induksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau

⁴² I Dewa Gede Atmadja, *Ibid*, hal. 22.

pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Logika induktif merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting artinya sebab mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama ialah bahwa pernyataan yang bersifat umum ini bersifat ekonomis.

Kehidupan yang beranekaragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksikan menjadi beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan koleksi dari berbagai fakta melainkan esensi dan fakta-fakta tersebut. Demikian juga dalam pernyataan mengenai fakta yang dipaparkan, pengetahuan tidak bermaksud membuat reproduksi dari obyek tertentu, melainkan menekankan kepada struktur dasar yang menyangga wujud fakta tersebut. pernyataan bagaimanapun lengkap dan cermatnya tidak bisa mereproduksi betapa manisnya semangkuk kopi atau pahitnya sebutir pil kina. Pengetahuan cukup puas dengan pernyataan elementer yang bersifat kategoris bahwa kopi itu manis dan pil kina itu pahit. Pernyataan seperti ini sudah cukup bagi manusia untuk bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dan berpikir teoritis.

Keuntungan yang kedua dari pernyataan yang bersifat umum adalah dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Secara induktif maka dari berbagai pernyataan yang bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. Melihat dari contoh

bahwa semua binatang mempunyai mata dan semua manusia mata, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makhluk mempunyai mata. Penalaran ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang makin lama makin bersifat fundamental.

2) Deduksi

Deduksi adalah kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus atau dengan kata lain “Proses berpikir deduksi adalah berdasarkan proposisi umum ke proposisi khusus”.⁴³

Logika deduksi merupakan cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, selain itu metode deduksi ialah cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Logika deduktif adalah suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuk saja.

Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif

⁴³ Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung.

berdasarkan kedua permis tersebut. Logika deduktif membicarakan cara-cara untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan bila lebih dahulu telah diajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai semua atau sejumlah ini di antara suatu kelompok barang sesuatu. Kesimpulan yang sah pada suatu penalaran deduktif selalu merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih dahulu diajukan. Pembahasan mengenai logika deduktif itu sangat luas dan meliputi salah satu di antara persoalan-persoalan yang menarik.

Guna memenuhi dan membatasi maksud logika deduktif bagian terkenal sebagai logika Aristoteles. Cabang loka ini membicarakan pernyataan-pernyataan yang dapat dijadikan bentuk 'S' adalah 'P', misalnya, "manusia (adalah) mengenal mati. Tampaklah pada kita bahwa 'S' merupakan huruf pertama perkataan 'Subjek' dan 'P' merupakan huruf pertama perkataan 'Predikat'. Dari pernyataan-pernyataan semacam itu, kita dapat memilah empat cara pokok untuk mengatakan sesuatu dari setiap atau sementara subjek yang dapat diterapi simbol 'S'.

Setiap S adalah P

Setiap S bukan/tidaklah P

Sementara S adalah P

Sementara S bukan/tidaklah P.

Contoh Deduksi

Contoh membuat silogismus sebagai berikut:

Semua makhluk hidup memerlukan udara (Premis mayor)

Dewi adalah makhluk hidup (Premis minor)

Jadi Dewi memerlukan udara (Kesimpulan)

Kesimpulan yang diambil bahwa si Dewi memerlukan udara adalah sah menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan ini ditasrik secara logis dari dua permis yang mendukungnya. Pertanyaan apakah kesimpulan itu benar maka

dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya juga adalah benar. Mungkin saja kesimpulan itu salah, meskipun kedua premisnya benar, sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak sah.

Dengan demikian maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal yakni kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan kesimpulan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, penalaran deduktif merupakan suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat lebih khusus. Metode ini diawali pembentukan teori, hipotesis, definisi oprasional, instrumen dan oprasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian lapangan. Dengan demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala atau peristiwa.

3. Metode Penalaran Hukum

Lon Fuller mengembangkan metode penalaran hukum yang dikenal dengan IRAC.⁴⁴ IRAC yang familiar di kalangan sekolah hukum sejatinya mengikuti dan menerapkan model penalaran induktif dan deduktif sekaligus dalam hukum. Model ini bertumpuh pada analisis kasus. IRAC adalah singkatan dari *issue* (I), *rule of law* (R), *argument* (A), dan *conclusion* (C). Bila disusun secara hirarkis,

⁴⁴ Shidarta, 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta.

penalaran IRAC akan tampak demikian:

- | | |
|---|--|
| I | = <i>Issue</i> : merumuskan kasus dengan berfokus pada persoalan utama yang ingin dibuktikan. Analisis yang teliti terhadap kasus menunjukkan mana kasus utama dan mana persoalan ikutannya. |
| R | = <i>Rule of Law</i> : aturan hukum mana yang mengatur dan dilanggar. Penerapan hukum merupakan otoritas argument hukum. |
| A | = <i>Argument</i> : diskusi: mengaplikasikan dan menguji hukum dan fakta. Apakah ada sisi yang dapat dibela? |
| C | = <i>Conclusion</i> : putusan, hukuman. |

Dengan rumusan lain IRAC merupakan model penalaran hukum yang berbasis pada kasus real. Dalam model ini, penalaran induksi dan deduksi sekaligus dipergunakan.

Rangkaian IRAC menekankan analisis (*Analysis*) dengan menggunakan *facts*, *issue* dan *rule* untuk kemudian menarik *konklusi*. Alur nomor 1 dan 2 menerapkan kerangka berpikir induksi, sementara alur penalaran 3 menerapkan cara penalaran deduktif.

Langkah 1: fakta-fakta yang diungkapkan suatu kasus untuk merumuskan problem atau persoalan (*Issue*). Persoalan hukum tidak akan ada kecuali sejumlah peristiwa sudah terjadi.

Langkah 2: Persoalan atau *issue* yang diterangi oleh aturan hukum (*Rule of law*). Persoalan atau problem secara langsung menentukan aturan apa yang diterapkan.

Langkah 3: Membandingkan fakta-fakta dengan aturan (*the rule*) untuk menyusun analisis. Apakah fakta memenuhi hal-hal yang dituntut hukum? Pada tahap ini, konklusi dapat ditarik dengan menunjukkan hubungan antara fakta dan aturan (hukum).

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa seorang sarjana hukum, khususnya hakim, selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (*the power of solving legal problems*), yang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (*legal problem identification*),

memecahkannya (*legal problem solving*), dan terakhir mengambil keputusan (*decision making*).

Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang hakim dalam menghadapi suatu kasus:⁴⁵

- a. meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya: memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
- b. menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
- c. menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
- d. menganalisis dan menafsirkan (*interpretasi*) terhadap aturan-aturan hukum itu;
- e. menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
- f. mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
- g. merumuskan (formulasi) penyelesaian.


4. Langkah utama Penalaran Hukum

Dengan mempertimbangkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. Menghubungkan (*mensubsumsi*) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (*peta*) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 167

Sebagaimana terbaca pada uraian atas masing-masing langkah tersebut, arah langkah demi langkah penalaran hukum ini bukanlah perjalanan linear seakan-akan seorang penalar hukum (*in casu hakim*) yang sudah sampai pada langkah tertentu berada pada *point of no return*. Ragaan yang menampilkan langkah-langkah tersebut hanyalah asumsi-asumsi di atas kertas (*teoretis*). Sementara di lapangan, langkah-langkah dalam proses penalaran itu dapat bergerak secara simultan, atau jika diperlukan, malahan dapat berbalik ke langkah sebelumnya.



Gambar 1. Langkah-Langkah Penalaran Hukum

a. Langkah Pertama

Dalam ragaan di atas diasumsikan ada beberapa pihak (katakanlah X dan Y) yang sedang berperkara. Pihak-pihak mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Hakim berkewajiban untuk menempatkan para pihak pada posisi

yang sejajar dan ia berkewajiban mendengarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak (*audi alteram partem*).⁴⁶ Tentu saja setiap pihak akan mengajukan versi kasus menurut pandangan masing-masing. Hakim akan melakukan identifikasi atas setiap versi kasus itu, dengan membuang keterangan-keterangan yang *irrelevant*, sehingga ia sampai pada keyakinan tentang posisi kasus yang sesungguhnya, yang disebut sebagai struktur kasus atau struktur fakta.

Sekalipun hakim dilarang untuk menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, ia tetap perlu diyakinkan oleh masing-masing pihak melalui serangkaian argumentasi. Dalam proses ini berarti hakim dihadapkan pada dialektika informasi yang disodorkan masing-masing pihak agar ia dapat membuat sintesis tertentu. Sintesis ini mewujudkan menjadi keyakinan hakim, yang pada saatnya dapat dijadikan sebagai sumber hukum “otonom” bagi yang bersangkutan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Keyakinan hakim tentang duduk perkara suatu kasus sangat penting,⁴⁷ khususnya pada sistem peradilan dalam keluarga sistem *civil law* yang

⁴⁶ Biasanya asas ini ditulis dengan tambahan kata “*et*” (dan), yang seharusnya tidak tepat. Dalam hukum positif Indonesia, asas ini antara lain tercermin dari Pasal 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 121 ayat (1), Pasal 132 HIR.

⁴⁷ Dalam hukum acara pidana dikenal sedikitnya tiga pendekatan dalam meninjau alat-alat bukti: (1) sistem *negatief wettelijk*, yaitu hakim wajib terikat pada alat bukti minimum menurut undang-undang, tetapi masih perlu ditambah dengan keyakinan hakim; (2) sistem *positief wettelijk*, yakni tanpa ada keyakinan hakim, terdakwa tetap dapat dipidana sepanjang alat-alat bukti mencukupi; dan (3) sistem *vrij bewijs* atau *conviction intieme*, yang menyatakan cukup dengan keyakinan hakim, sekalipun tanpa diperkuat alat bukti lain, hakim dapat menjatuhkan pidana. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut *sistem negatief wettelijk*. Andi Hamzah & Irdan Dahlan, 1984 *Perbandingan KUHP, HIR dan Komentar Ghalia Indonesia*, Jakarta, hal. 254–255.

menempatkan hakim sebagai pemberi keputusan tunggal baik dari segi fakta (penetapan *guilty or not guilty*) maupun hukumnya. Dapat tidaknya perkara ini dilanjutkan, sangat bergantung pada keyakinan hakim tentang peta kasus tersebut sebagaimana terkonstruksi di benaknya.

b. Langkah Kedua

Pada langkah kedua ini, hakim akan melakukan pengkualifikasian dengan menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis. Pengkualifikasian merupakan titik krusial dalam penalaran hukum. Fakta-fakta yang dikemukakan para pihak umumnya diformulasikan dalam simbol, sebagian besar berupa kata-kata, yang mungkin dimaknai secara berbeda menurut kaca mata yuridis. Burght dan Winkelman memberi contoh sederhana dengan kata “membeli.” Bagi orang awam, istilah “membeli” sering dimanfaatkan untuk menyatakan bahwa seseorang menjadi pemilik suatu benda. Padahal, dalam bahasa hukum, kata ini menunjukkan hal mengadakan perjanjian *obligatoir* yang (di kemudian hari) akan menimbulkan penyerahan (*levering*) dan perolehan hak milik (*eigendomsverkrijging*).⁴⁸

Seorang hakim, sebagai pengemban hukum, tentu saja telah dibekali pengetahuan yang cukup tentang macam-macam kualifikasi perbuatan hukum.⁴⁹

⁴⁸ Shidarta, *Ibid*, hlm. 170.

⁴⁹ Mengkualifikasikan tidak selalu identik dengan melihat telah dipenuhi tidaknya unsur-unsur suatu rumusan perbuatan hukum, sekalipun caranya demikian umum dilakukan. Moejatno memberi contoh tentang perbuatan seorang Hitler-jugend yang merebut bendera dari tangan seorang pemuda Katolik pada jaman Nazi. Orang yang merebut bendera itu tidak dikualifikasikan sebagai pencuri, sekalipun ia memenuhi unsur-unsur delik pencurian dalam KUHP Jerman. Pencuri dikualifikasikan tersendiri, menyimpang dari KUHP, yaitu sebagai “*dem Wesen*”

Tiap-tiap kualifikasi tersebut diberi peristilahan yuridis (*legal term*) melalui sumber-sumber hukum yang telah disistematisasi oleh ilmu hukum. “Mengambil milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” diberi kualifikasi sebagai pencurian. “Menghilangkan nyawa orang lain” sebagai “pembunuhan” dan seterusnya. Demikian pula dengan kualifikasi perbuatan hukum pidana, perdata, administrasi negara, dan seterusnya.

Pengkualifikasian tersebut dapat mudah dilakukan apabila kasus yang dihadapi strukturnya sederhana (*clear case*). Namun, dalam kenyataannya, tidak semua kasus mempunyai struktur yang sederhana. Ada kasus yang strukturnya sedemikian kompleks (*hard case; doubtful case; penumbra case*) karena terdiri dari kombinasi berbagai bidang hukum dan perbuatan hukum sekaligus, misalnya kasus yang membuka kemungkinan terdakwa diadili di pengadilan koneksitas atau tindak pidananya bersifat konkursus. Belum lagi jika sumber hukum yang diacu tidak memberikan rumusan yang *eksplisit*, atau bahkan sama sekali tidak menyediakan aturan apapun. Semua kondisi tersebut mengharuskan hakim melakukan kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Kegiatan penemuan hukum pun sesungguhnya telah dimulai pada langkah pengkualifikasian ini. Tindakan pengkualifikasian itu sendiri pertamanya sudah menggunakan logika induktif, yakni dengan menghubungkan fakta-fakta yang muncul dalam peristiwa yang telah teridentifikasi tersebut dengan

nach Dieb ist” (orang yang menurut hakikatnya adalah pencuri). Lihat Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, cet. 12 (Jakarta: Bina Aksarana, 2001) hlm. 67.

sumber hukum tertentu. Langkah ini mungkin tidak berlangsung mulus, mengingat tidak semua kasus dapat dikualifikasikan secara mudah.

Untuk kasus yang kompleks (*hard case*), dapat terjadi sumber hukumnya tidak dapat diacu secara cepat, sehingga dibutuhkan penyeleksian aturanaturan secara lebih tepat untuk akhirnya dapat diperoleh kepastian (*dikonstatasi*) bahwa peristiwa konkret itu adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa yang berakibat hukum). Mengingat sumber hukum tersebut demikian banyaknya, penyeleksian tadi harus dilakukan dengan hati-hati. Sistem hukum suatu negara tentu telah memberikan pedoman tentang jalinan hubungan antara sumber-sumber hukum tersebut.

c. Langkah Ketiga

Langkah ketiga yang harus dilakukan hakim adalah menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren. Pada langkah ketiga ini didapati ada tiga tingkatan aktivitas: (1) menyeleksi sumber hukum terberi (*given legal resources*), (2) menyeleksi aturan hukum dalam sumber hukum terberi, dan (3) mencari kebijakan dalam aturan tersebut. Apa yang dimaksud dengan kebijakan ini, dalam terminologi ilmu politik sering juga disebut dengan istilah "politik hukum."

Apabila dari sumber-sumber hukum yang sudah diseleksi itu ditemukan sejumlah aturan (norma) yang tingkat koherensinya tidak sempurna, maka hakim

harus melakukan penyeleksian aturan secara hati-hati. Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan asas-asas hukum, misalnya dalam hal terjadi kontradiksi normatif antara:

1. undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex specialis derogat lege generali*;
2. undang-undang lama dan undang-undang baru, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex posteriori derogat lege priori*;
3. undang-undang lebih tinggi dan undang-undang lebih rendah (seperti undang-undang [dalam arti formal] dengan peraturan pemerintah), dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex superior derogat lege inferiori*;
4. undang-undang dan putusan hakim, dapat dicari pemecahannya dengan asas *res judicate pro veritate habetur*.

Koherensi antar-aturan juga harus memperhatikan sifat-sifat norma (perintah, larangan, izin, dan dispensasi).⁵⁰

Jika persoalan koherensi antar-aturan itu telah teratasi, maka komposisi aturan-aturannya dapat disajikan. Namun, semua aturan tadi belumlah “berbicara” untuk memecahkan kasus tersebut. Untuk itu, hakim terlebih dulu harus menganalisis aturan-aturan ini. Itulah yang dimaksud dengan mencari kebijakan dalam aturan tersebut.

Menurut Burghat dan Winkelman, syarat pertama untuk dapat mengenali

⁵⁰ Dalam hukum Islam, bahkan dikenal ada lima sifat norma yang disebut “*al-ahkam al-khamzah*” wajib, haram, sunnah, makruh, dan jaiz

isi suatu aturan hukum adalah pembacaan teks dengan baik. Hal ini penting karena tidak semua aturan hukum dirumuskan secara jelas. Upaya memperbesar pemahaman adalah perlu untuk menganalisis dan mengikhtisarkan teks demikian secara gramatikal. Syarat kedua adalah pengetahuan tentang pengertian-pengertian yang digunakan dalam aturan hukum itu. Apa arti, misalnya, suatu benda terdaftar (*registergoed*) itu? Apa pengalihan (*overdracht*) itu? Apa arti itikad baik (*te goedertrouw*) itu?. Pandangan Burght dan Winkelman tersebut mengantarkan hakim kepada keperluan untuk melakukan interpretasi. Paul Scholten menegaskan, “Tiap undang-undang, juga yang terbaik dirumuskan, memerlukan penafsiran.”⁵¹

d. Langkah Keempat

Langkah keempat ini sebenarnya menyatu dengan langkah kelima.

Intinya, pada kedua langkah ini si hakim menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus, seperti ditunjukkan dalam skema berikut:

Struktur aturan	: Jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.
Struktur kasus	: X dan Y terlibat hubungan sewa-menyewa X dan Z terlibat hubungan jual-beli
Konklusi	: Jual beli antara X dan Z tidak memutuskan hubungan sewa-menyewa antara X dan Y.

Pada skema di atas, ada satu contoh konklusi yang berhasil diperoleh

⁵¹ Dikutip oleh Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Op. Cit.*, hal. 178.

melalui logika deduktif itu. Pada *clear case* seperti contoh di atas, hakim sangat mungkin tidak perlu berpikir keras untuk mencari alternatif lain daripada jawaban yang ditelurkan melalui metode interpretasi gramatikal. Lain halnya, jika yang terjadi adalah *hard case (penumbra case)*, sehingga hakim perlu membuat beberapa pola konklusi sesuai dengan kompleksitas struktur kasus yang dipetakannya. Dalam hal demikian, konklusi tidak dapat dilakukan dengan logika deduksi sederhana dan cepat.

e. Langkah Kelima

Seperti diuraikan pada langkah ketiga, pada kasus yang kompleks (*hard case*), hakim atau majelis hakim sangat mungkin memiliki lebih dari satu alternatif jawaban atas masalah yang ditanganinya. Setiap struktur aturan, secara deduktif akan melahirkan minimal satu jawaban. Setiap jawaban harus dibangun melalui proses penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara disiplin hukum. Bagi sejumlah kalangan, pertanggungjawaban disiplin hukum ini harus juga dipadukan dengan pertanggungjawaban moral. Dengan demikian, penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah juga penalaran moral (*moral reasoning*). Itu terbukti dari teori-teori tentang etika, yang sebagian besar mengemukakan contoh-contoh peristiwa hukum di dalamnya, seperti euthanasia, aborsi, diskriminasi rasial, dan hukuman mati.

Tiap-tiap alternatif harus diverifikasi dengan argumentasi yang tepat. Kerja sama antara hakim-hakim yang duduk dalam satu majelis diuji pada langkah kelima ini. Hakim yang baik harus menerima apabila argumentasi yang

diajukannya dikritik oleh rekannya.

Hakim adalah profesi yang independen dalam bernalar. Independensi ini harus tetap dijamin, sekalipun ia duduk sebagai anggota majelis. Hakim yang bersikeras untuk mempertahankan alternatif lain di luar putusan rekanrekannya, harus tetap dihormati. Untuk itu, argumentasi yang diajukannya nantinya sebaiknya dimuat dalam putusan juga, yang lazim disebut dengan dissenting opinion (*contrariety of opinion*).

f. Langkah Keenam

Langkah keenam ini adalah langkah pamungkas, tetapi justru paling krusial sifatnya. Pada tahap ini hakim atau para hakim harus menetapkan pilihan atas salah satu alternatif yang paling sesuai dengan struktur kasus, untuk akhirnya diformulasikan sebagai putusan (termasuk juga yang lazim disebut “penetapan”).

Putusan hakim per definisi adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam praktik, semua putusan selalu dibacakan (*uitspraak*) berdasarkan naskah tertulis yang telah dipersiapkan. Dalam hukum acara di Indonesia, misalnya, dianut pendapat bahwa apabila ada perbedaan antara naskah tertulis dan ucapan lisan pada saat naskah putusan dibacakan,

maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan lisan.⁵²

Putusan pengadilan memang senantiasa bersifat individual kasuistik. Oleh karena itu, seluruh isi putusan, terutama penalaran hukum yang menjadi benang merah lahirnya putusan tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada para pihak. Pada perkara hukum publik, konotasi para pihak ini mencakup denotasi yang luas sekali. Kendati demikian, setelah dibacakan dan menjadi *public domain*, putusan ini akan terbuka sebagai bahan wacana publik (*public discourse*). Oleh sebab itu, publikasi putusan yang utuh sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya tercuri perhatiannya pada amar putusan, melainkan terutama harus pada konsideran yang menggiring diktum putusan. Masyarakat yang berkepentingan, khususnya para penstudi hukum harus diberi akses yang cukup agar setiap putusan hakim dapat dikaji penalarannya.⁵³ Formulasi putusan dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol bahasa, yang tentu memiliki keterbatasan. Burght dan Winkelmann menyatakan, sama seperti bentuk pelaporan (*rapportage*) lainnya, putusan pun harus disusun berstruktur. Pembagian dan pembahasan butir demi butirnya harus menghindari konstruksi kalimat yang *jelimet*.⁵⁴ Oleh karena itu, putusan hakim menunjukkan keterampilan (*skill*) dan seni (*art*) bernalar praktis.

Formulasi putusan dengan demikian terkait erat dengan persoalan-persoalan bahasa, seperti problematika pemilihan kata (diksi) dan pemaknaan

⁵² *Ibid.*, hal. 187.

⁵³ *Ibid.*, hal. 188.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 189.

(*semantik*) yang telah banyak disoroti para penstudi dan pemerhati hukum. Putusan yang baik, yang mempersiapkan diri sebagai bahan diskursus publik, akan memperhatikan penggunaan terminologi hukum dan pemaknaannya secara tepat. Penggunaan term yang tidak tepat, misalnya karena *ekuiokasi*, *amfibolia*, dan *aksentuasi*, dapat membawa kepada kesesatan penalaran para pengemban hukum yang menggunakan putusan itu sebagai sumber.

Dalam formulasi putusan ini, teknik menguraikan pembuktian (*betooog*) menjadi sisi yang paling penting menurut perspektif penalaran hukum. Menurut M. Henket, suatu uraian pembuktian minimal terdiri dari dua bagian, yaitu titik berdiri (pendirian, *standpunt*) dan argumen.

D. Keadilan dan Kepastian Hukum

a. Pengertian dan Teori Keadilan

Keadilan dalam arti luas adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada orang tertentu. Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Setiap manusia memperoleh hak yang harus terpenuhi. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturan-peraturan yang ada, dan tidak melanggar aturan tersebut. Antara hak dan kewajiban orang harus terpenuhi dan harus seimbang sehingga

dapat terciptanya suatu keadilan⁵⁵.

Keadilan berfungsi sebagai menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban sosial, dan kesejahteraan sosial. Dalam Pancasila sila ke-5 yaitu berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila Pancasila tersebut bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan di dalam hidupnya karena keadilan merupakan hak dari setiap warga negara. Keadilan seseorang harus dapat dijamin oleh negara. Di dalam suatu keadilan pada masa ini sudah mulai di terapkan dalam hukum, politik, ekonomi dan tata kehidupan berbangsa dan bernegara⁵⁶.

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut⁵⁷: 1. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain,

⁵⁵ Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 164-173.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 180

⁵⁷ *Ibid*, hal. 190

individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan. 2. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik⁵⁸.

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian

⁵⁸ *Ibid*, hal. 200

sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif⁵⁹.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi⁶⁰.

b. Pengertian dan Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian

⁵⁹ *Ibid*, hal. 210

⁶⁰ *Ibid*, hal. 220

hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”⁶¹.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”⁶².

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut

⁶¹ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 “*Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,*” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1, 88–100.

⁶² Marwan Mas, *Op.cit*, Hal. 59

Bisdan sigalingging: ”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”⁶³

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.⁶⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

⁶³ Bisdan Sigalingging, 2014, *Kepastian Hukum*, dikutip dari <http://bisdan-sigalingging.co.id>

⁶⁴ Achmad Ali, 2010 *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang* Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 288

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁶⁵

c. Penegakan Keadilan dan Kepastian Hukum

Guna meningkatkan kepastian hukum dan keadilan hukum di dalam masyarakat perlu diadakan penegakan hukum. Penegakan hukum berfungsi untuk mengukur suatu tingkat ketaatan masyarakat mengenai pentingnya hukum di Indonesia. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat. Semakin tinggi perkembangan masyarakat maka tingkat perkembangan masyarakat mengenai pemikiran hukum semakin maju karena masyarakat lebih mengerti suatu hukum yang hidup dalam masyarakat.⁶⁶ Perkembangan hukum harus dapat memperhatikan tatanan dalam hukum. Hukum harus dapat menyelaraskan antara aturan hukum dengan kebiasaan yang telah hidup di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan peraturan hukum dengan norma yang telah hidup di dalam masyarakat. Menyelaraskan hukum juga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Yang menjadi hal-hal yang dapat melemahkan hukum adalah tingginya kriminalitas yang terjadi di dalam

⁶⁵ *Ibid*, hlm 300

⁶⁶ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8, No. 3, September 2008, h. 1.

masyarakat Indonesia, lemahnya aparat penegak hukum.⁶⁷ Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang ada di dalam masyarakat dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Guna mengatasi kemungkinan adanya suatu akumulasi ketidak patuhan kepada hukum, maka harus meningkatkan perhatian terhadap hukum. Salah satu cara agar masyarakat tidak melanggar hukum adalah diterapkan sistem denda terhadap pelanggaran hukum maupun hukuman yang dapat membuat efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum. Masyarakat Indonesia akan mentaati hukum apabila terdapat sanksi yang tegas, yang di terapkan dalam masyarakat. Sanksi tersebut harus dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya suatu keadilan dan kepastian hukum di dalam hukum. Menegakkan keadilan dan kepastian hukum harus sesuai dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat, bukan hanya sekedar menjalankan proses formal dalam hukum.⁶⁸

Penegakan hukum merupakan tonggak dalam menyamakan hukum di dalam asas-asas maupun prinsip-prinsip dalam masyarakat. Penyamaan ini dapat dikatakan bahwa menerapkan hukum yang baru sesuai dengan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga peraturan tersebut saling akulturasi terhadap kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Hakim merupakan salah badan yang paling penting dalam menegakkan hukum yang ada di dalam pengadilan.

⁶⁷ Zainab Ompu Jainah, Agustus 2012 “*Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*”, Journal of Development, Vol. 3, No. 2, h. 165.

⁶⁸ Bambang Sutiyono, April 2010 “*Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Putusan*”, Jurnal Hukum, Vol. 17, No 2 , h. 222

Hakim harus dapat menegakkan hukum yang ada dalam masyarakat yaitu berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pada kenyataannya masyarakat tidak percaya terhadap hakim di Indonesia, karena hakim belum menegakkan hukum sesuai dengan landasan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang dapat membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya hakim dalam hal keadilan dan kepastian hukum, hakim harus dapat menyamakan hak dan kewajiban di dalam hukum, keputusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara, putusan hakim harus dapat mencerminkan ketertiban maupun ketertiban masyarakat. Lembaga hukum harus mempunyai cita-cita yaitu menjadi lembaga peradilan yang berwibawa dan mandiri, dalam menguatkan posisi keadilan dan kepastian di dalam hukum.⁶⁹


Penegakan keadilan dan kepastian hukum adalah membuktikan bahwa di dalam hukum masih menerapkan keadilan dan kepastian yang murni dari setiap penyelesaian semua permasalahan yang akan di selesaikan oleh hukum. Dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum aparat penegak hukum memiliki peran paling penting. Karena kemurnian jalannya proses hukum dalam pengadilan tergantung kepada jalannya aparat penegak hukum. Dalam penegakan keadilan dan kepastian hukum telah diupayakan oleh berbagai pihak untuk menciptakan suatu keputusan hukum yang dapat di pertanggungjawabkan. Kepastian hukum harus konsisten dalam menyelesaikan berbagai permasalahan

⁶⁹ Zainal Arifin Hoesein, Juni 2013 "*Lembaga Peradilan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*", Jurnal Media Hukum, Vol. 20, No. 1, h. 19.

yang di hadapi di dalam pengadilan, selain konsisten keputusan hukum harus rasional dalam mengambil sebuah keputusan sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Menerapkan kebijakan yang integral dan sistematis dalam mencegah suatu kejahatan dalam keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang profesional.



E. Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan Tesis ini, maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu:

1. Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dalam penulisan Tesis ini, pembuktian adalah bukan hanya sekedar bagaimana seseorang mengajukan alat bukti di muka sidang pengadilan sebagai landasan dalil-dalil dan untuk menambah keyakinan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang pengadilan, namun sebuah penalaran hukum yang berdasar pada landasan teoritis, metode serta cara yang dipergunakan hakim dalam memutus suatu perkara/kasus *in concreto* dalam suatu persidangan.

2. Penyelesaian Sengketa adalah Suatu cara yang ditempuh terdiri dari dua cara yaitu melalui *litigasi* (pengadilan) dan *non litigasi* (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.
3. Sengketa adalah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.

4. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
5. Sengketa hak milik adalah hal yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana mereka saling berebut untuk mengklaim kepemilikan hal tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanah yang disengketakan mengenai letak serta luasnya masing-masing pihak.
6. Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
7. Landasan Sosiologis adalah merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek termasuk fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
8. Penalaran Hukum adalah analisis dan sintesis informasi faktual dan premis-premis hukum (*proposisi-proposisi*) yang berlaku melalui medium argumen hukum (*legal argument*) guna menghasilkan konklusi hukum.
9. Penemuan Hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa

hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

10. Teori Pembuktian adalah teori yang digunakan sebagai alat analisa untuk membedah suatu objek kajian dalam tesis ini yakni putusan terhadap suatu peristiwa konkrit perdata yakni sengketa hak atas tanah, untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkannya.
11. Keadilan adalah Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis – Empirik. Pada awalnya diteliti data primer di lapangan dalam hal ini objek kajian utama adalah Putusan Hakim dalam suatu pengadilan sebagai bahan dasar kajian untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder yakni Teori Pembuktian Perdata terhadap penegak hukum yakni Hakim dalam memutus perkara. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat secara langsung penerapan teori pembuktian dan penalaran hukum yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap suatu putusan (kasus perdata tertentu).

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Watansoppeng Kabupaten Soppeng dengan pertimbangan bahwa putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Watansoppeng di Kabupaten Soppeng, sehingga dengan memilih lokasi ini diharapkan agar mudah untuk dijangkau dan ditemukan sumber primernya yakni putusan kasus di Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/PDT.G/2020/PN.WSN di Kabupaten Soppeng.

C. Jenis Dan Sumber Data

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

1. Data Primer merupakan putusan hakim *in concreto* terhadap suatu kasus tertentu khususnya dibidang perdata, pendapat penggugat serta pendapat tergugat serta hakim-hakim yang menangani kasus tersebut, diamati atau di wawancarai, Data Primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Didalam data Primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh Penulis;
2. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori dasar serta teori terapan yang ditemukan dan hasil pengembangan para akademisi atau pemikir hukum lainnya terdapat pada buku buku ilmu hukum serta disertasi dibidang studi ilmu hukum

b. Sumber data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yakni:

1. Informan kunci yaitu mereka yang terlibat langsung dalam putusan kasus di Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 6/PDT.G/2020/PN.WSN di Kabupaten Soppeng.
2. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam implementasi kebijakan maupun terlibat secara langsung seperti aparat desa/kelurahan tempat objek kasus, Badan Pertanahan Negeri di Kabupaten Soppeng.

C. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis bahan-bahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya, yang menyangkut dengan objek yang diteliti.
- 2) Studi lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai-bagainnya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman anti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Teori pembuktian yang digunakan oleh hakim terhadap penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn

Penulis mengawali pembahasan ini dengan kutipan B. Arief Sidharta yang menyebut tipe argumentasi dalam penalaran hukum sebagai “berpikir problematikal tersistematisasi” (*gesystematiseerd probleemdenken*).⁷⁰ Sebab ilmu hukum dogmatis itu terlalu konkret, sedangkan filsafat hukum terlalu abstrak. Jembatan di antara keduanya adalah teori [ilmu] hukum. Sehingga mampu menempatkan penalaran hukum itu sebagai kajian teoretisi hukum, yang tersambung ke filsafat hukum dan ilmu hukum dogmatis.

Dalam membuktikan suatu kebenaran fakta-fakta hukum maka seorang hakim tidak bisa lepas pada argumentasi rasional serta logis didalamnya, kesatuan argumentasi ini akan mencerminkan suatu pola penalaran tertentu. Untuk mengetahui teori pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim maka terdapat 5 (lima) aspek penting yang mesti ditelusuri dalam hal pembuktian.⁷¹

1. Alat bukti berupa SPPT-PBB

Setelah berbulan-bulan melakukan telaah, kajian, serta menganalisa kasus penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No.

⁷⁰ B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* Mandar Maju, Bandung, hlm. 163

⁷¹ Enju Juanda, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 4, No 1, Universitas Galuh. <http://dx.doi.org/10.25157/jiqj.v4i1.409>

6/PDT.G/2020/Pn.Wsn ini sehingga kemudian menemukan dan menghasilkan suatu pola pemahaman aliran berfikir tertentu.

- a. Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah kebun yang masing-masing pihak tidak memiliki sertifikat, dalam hal pembuktian dokumen bukti surat terhadap klaim kepemilikan masing-masing, sebab sepanjang proses gugat menggugat sampai putusan, para pihak hanya menunjukkan Nomot SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE, Menurut penulis dalam hal sengketa berhubungan dengan objek tanah dan atau perumahan maka sertifikat semestinya menjadi bukti surat utama dan autentik dalam kasus ini sebagaimana dalam PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 menegaskan tentang sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.

Namun, menurut Hakim Ketua AI dalam wawancara dengan penulis, bahwa:⁷²

Meskipun alat bukti dokumen berupa SPPT PBB, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap menerima dan memeriksa perkara dengan memperhatikan Gugatan para Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara para Penggugat dengan Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya.

Hakim Anggota inisial F dan AHP kemudian menambahkan⁷³, dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, mengatakan :

⁷² Wawancara Hakim Ketua, hari jumat, 24 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Watansoppeng

Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan para Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim berpendapat dengan demikian terhadap bukti surat berupa SPPT PBB ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Sementara pendapat dari kuasa hukum para Penggugat dari Kantor Hukum AK & Parnert menilai⁷⁴:

meskipun SPPT PBB tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik atas suatu bidang tanah, melainkan suatu bukti penguasaan secara administratif, nama yang tertera pada surat tersebut merupakan pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasasinya. Namun pihak Tergugat semestinya tidak menghalang-halangi penggugat untuk pengurusan sertifikat atas dasat SPPT PBB tersebut.

Demikian pula pendapat Tergugat, yang menyatakan:⁷⁵

bahwa SPPT PBB tersebut bukan bukti autentik kepemilikan tanah sehingga diperlukan bukti tambahan bagi para penggugat untuk membenarkan dalil-dalilnya. Tergugat sangat beralasan jika sekiranya meminta kepada penggugat untuk tidak melanjutkan upaya proses sertifikat tanah kebun tersebut, agar supaya menunggu putusan pengadilan.

Menurut penulis, jika sekiranya SPPT PBB dijadikan sebagai alat bukti dokumen maka semestinya dianggap sebagai bukti awal sekaligus hanya sebagai petunjuk awal sehingga diperlukan alat-alat bukti tambahan yang bisa menguatkan dalil-dalil terkait kepemilikan terhadap tanah kebun milik orang

⁷³ Wawancara Hakim Anggota, hari jumat, 24 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Watansoppeng

⁷⁴ Wawancara pada hari Kamis, 30 Desember 2021 di Kantor Hukum AK & Partner

⁷⁵ Wawancara pada hari Ahad, 2 Januari 2022 di rumah Tergugat

tuan para Penggugat. Masih terdapat bukti bukti surat/dokumen yang semestinya diupayakan oleh para penggugat dalam upaya menambah bukti-bukti kepemilikan tersebut, seperti SPPT PBB pertama di tahun kapan mulainya membayar pajak sampai pada tahun berapa, juga mesti mengusahakan peta blok lokasi yang diterbitkan dari desa/kelurahan atau dari Dinas Pendapatan Daerah jika sekiranya tidak terdapat di desa/kelurahan, demikian pula dengan sejarah tanah yang datanya terdapat di desa atau kelurahan tempat lokasi objek tanah tersebut. Jadi, selain alat bukti tambahan juga bukti-bukti tambahan lainnya berupa dokumen atau surat lainnya.

Jika dituangkan dalam alur berfikir logika dan rasional, akan muncul pola Premis mayor dalam silogisme di bawah sebagai bangunan pemikiran yang dipakai sebagai titik tolak pertimbangan majelis. Untaian silogisme tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Premis Objek Tanah⁷⁶

Premis Mayor	Sertifikat semestinya menjadi bukti surat utama dalam kasus ini namun sebagaimana PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 menegaskan tentang sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.
Premis Minor	Bukti surat masing-masing pihak hanya menunjukkan Nomor SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE,
Konklusi	Isi gugatan mengenai sebidang tanah adalah substansi yang harus dibuktikan dengan sertifikat

⁷⁶ Premis Mayor: terminologi/dasar pemikirannya menjadi predikat
 Premis Minor: terminologi/dasar pemikirannya menjadi subjek
 Konklusi: kesimpulan

Sertifikat semestinya menjadi bukti surat utama dalam kasus ini namun sebagaimana PP No. 24 tahun 1997 Pasal 32 menegaskan tentang sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sehingga demikian membutuhkan silogisme tambahan untuk kesimpulan awal di atas yang bersambungan pula dengan silogisme berikutnya.

Premis Mayor	Terhadap bukti surat berupa SPPT PBB, ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya.
Premis Minor	Bukti surat masing-masing pihak hanya menunjukkan Nomor SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE,
Konklusi	Bukti surat berupa SPPT PBB bukan sertifikat sehingga harus didukung alat bukti lainnya.

Akhirnya, konklusi di atas dapat diajukan kembali sebagai rangkaian silogisme hipotetis sebagai berikut:

Tabel 2: Silogisme Hipotetis Objek Tanah⁷⁷

P q q	Jika ada gugatan terkait dengan objek tanah yang bukti surat bukan sertifikat tapi SPPT PBB, ini masih harus didukung oleh alat bukti lainnya.
P	Ada gugatan [dari para Penggugat] terkait dengan objek tanah [tanah kebun seluas ± 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng] (mengguganakan SPPT PBB) bukan sertifikat.
q q	Jadi harus didukung alat bukti lainnya

Dalam penalaran hukum yang terbiasa menggunakan silogisme deduktif, posisi argumen terpenting terletak pada rumusan premis mayor.

Premis ini biasanya dibangun berdasarkan formulasi sesuai norma peraturan

⁷⁷ P: predikat
Q: subjek
nQ: kesimpulan

perundang-undangan. Dalam putusan hakim yang dikaji ini, mengenai alat bukti surat jika menggunakan SPPT PBB bukan Sertifikat, majelis hakim sama sekali tidak menyinggung dasar hukum dari peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimaklumi karena perkara hukum ini adalah suatu sengketa perdata, sehingga hakim lebih bersandar pada dalil-dalil yang diajukan para pihak.

Kebetulan dalam kasus ini para pihak memang tidak mengutarakan satu norma peraturan perundang-undangan pun dalam surat gugatan dan jawaban mereka (kecuali beberapa dasar hukum acara perdata yang tidak terkait langsung dengan pokok perkara), sehingga rupanya hakim tidak terdorong pula untuk mengutarakan suatu norma hukum positif untuk mendukung pertimbangannya. Padahal, seharusnya hakim dapat lebih jeli untuk menagih hal ini dan bahkan dapat memakainya sebagai dalil yang melemahkan gugatan. Dalam kasus ini, penggugat telah menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tetapi ia tidak menyebutkan apa norma hukum yang secara konkret dilanggar. Pengertian “norma hukum” di sini tentu tidak harus berarti undang-undang, melainkan dapat mengacu pada kepatutan, termasuk kepantasan menurut ukuran adat kebiasaan setempat, namun eksplisitas acuannya haruslah tetap dinyatakan oleh penggugat sehingga ada kesepahaman tentang apa hukum yang dipandang telah dilanggar tersebut.

2. Minimal 2 (dua) Alat Bukti

Dalam hal menguatkan dalil-dalil para pihak maka majelis hakim meminta untuk menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti tambahan selain surat atau dokumen.

Para Penggugat kemudian telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sedangkan Tergugat untuk menguatkan pula dalil sangkalannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Inti keterangan ke 5 (lima) saksi para penggugat yakni:

- Saksi Ambo Asse bin Nangga, saksi Masse bin Masalasa, saksi syamsiarah binti Lamare, dan saksi Atire bin La Mare yang menerangkan bahwa para penggugat adalah anak Amire;
- Saksi Ambo Asse bin Nangga, saksi Masse bin Masalasa, saksi syamsiarah binti Lamare, dan saksi Atire bin La Mare yang menerangkan bahwa para saksi pernah melihat secara langsung Amire mengerjakan tanah objek sengketa;
- Saksi Ambo Asse bin Nangga, saksi Masse bin Masalasa, saksi syamsiarah binti Lamare, dan saksi Atire bin La Mare yang menerangkan bahwa orang yang menanam jagung, ubi, pangi, mangga, dan kelapa di objek sengketa adalah Amire;
- Saksi mengetahui yang disengketakan para pihak adalah mengenai masalah tanah kebun;
- Para saksi mengenal para penggugat;
- Bahwa yang menjadi batas pada objek sengketa adalah adanya pagar batu bersusun (benteng) yang dibangun oleh amire;
- Bahwa para Penggugat adalah anak dari Amire,
- Para saksi pernah melihat secara langsung Amire mengerjakan tanah objek sengketa,
- Bahwa orang yang menanam jagung-ubi-pangi-mangga dan kelapa di objek sengketa adalah Amire, saksi dahulu sering datang memetik hasil kebun di objek sengketa yang merupakan milik Amire;
- Bahwa penyebab penguasaan tergugat pada waktu akan diukur tanah Amire untuk dibikinkan sertifikat oleh pihak agraria;

- Para saksi hadir pada saat pengukuran tersebut di pinggir jalan dekat dengan objek sengketa;
- Pada saat pengukuran, tergugat marah karena mengira yang diukur adalah tanah milik Mappa dan pengukuran tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa objek sengketa terdapat PBB atas nama Amire dan saksi mengetahuinya karena saksi dengan Amire sering bersama-sama datang membayar PBB di kantor desa.

Menurut Hakim Ketua AI⁷⁸ tentang perlunya tambahan keterangan saksi minimal 2 orang ini:

Selain untuk menemukan tambahan fakta-fakta juga untuk mendengarkan kecocokan dari bukti surat yang ada dalam konteks kondisi di objek sengketa yang di maksud serta memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menunjukkan pembuktiannya yang berdasarkan fakta-fakta tambahan. Dari sisi keadilan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memaksimalkan dan memberi kesempatan untuk menunjukkan hal-hal yang bisa mendukung pembuktian gugatan serta sangkaan para pihak. Dilain sisi memberikan kepastian hukum atas adanya penegakan hukum acara perdata tentang memungkinkannya beberapa alat bukti.

Ditambahkan oleh hakim anggota Ibu F dan Bapak AHP bahwa:⁷⁹

Dengan demikian Ke 5 (lima) saksi para Penggugat memberikan keterangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung.

Menurut penulis sendiri dengan kesesuaian keterangan para saksi serta saling mendukung satu sama lainnya maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdata dapat diartikan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

⁷⁸ *Ibid*, wawancara hakim ketua

⁷⁹ *Ibid*, Wawancara hakim anggota

Sedangkan Tergugat untuk menguatkan pula dalil sangkalannya telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Inti keterangan ke 2 (dua) saksi Tergugat yakni:

- Para saksi mengetahui yang disengketakan para pihak adalah mengenai masalah tanah kebun;
- Para saksi mengenal tenggugat;
- Saksi Syamsuddin bin Sakka dan Saksi Nodding bin Madi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut adalah sekitar 48 are;
- Saksi Syamsuddin bin Sakka dan Saksi Nodding bin Madi tidak mengetahui objek sengketa secara pasti yang mana yang digugat karena menurut saksi tanah objek sengketa adalah satu kesatuan atas nama tergugat;
- Saksi Syamsuddin bin Sakka menerangkan bahwa Tergugat adalah pemilik objek sengketa karena dahulu objek sengketa dikerjakan oleh Banni dan Hawang yang kemudian oleh Halide merupakan anak Banni dan Hawang yang kemudian dikerjakan oleh Tergugat yang merupakan anak dari Halide yang saksi peroleh informasi tersebut dari Petta Sakka yang merupakan orang tua saksi;
- Saksi Nodding bin Madi yang memperoleh informasi dari cerita La Madi yang merupakan orang tua saksi;

Menurut Hakim Ketua AI tentang keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Tergugat, merupakan kesaksian yang bersifat *testimoni de auditu* (mendengarkan dari pihak orang lain). Meskipun menurut tergugat hal itu tidaklah demikian, kedua saksi yang dihadapkan adalah orang yang mengetahui langsung keterangan yang diberikan didepan Majelis Hakim;

3. Beban Pembuktian

Tentang beban pembuktian ini, menurut Hakim Ketua inisial AI,⁸⁰ mengatakan:

⁸⁰ *Ibid*, Hakim Ketua

Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar. Dalam kasus ini masing-masing pihak menganggap objek sengketa adalah haknya, sehingga kedua pihak dibebankan dalam pembuktian.

Para Penggugat serta Tergugat dalam kasus ini sama-sama menganggap objek sengketa adalah hak miliknya, dari sudut pandang para Penggugat objek sengketa miliknya berupa sebidang tanah kebun seluas ± 48 are, dalil gugatan berupa dokumen surat SPPT PBB dengan dukungan bukti 5 (lima) orang saksi.

Sementara Tergugat, objek sengketa merupakan tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 (sembilan puluh lima) are, dalil sangkalan atau bantahan dengan mengajukan bukti surat SPPT PBB dengan dukungan bukti lain pula yakni mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menurut pendapat Penggugat yang diwakili oleh Advokatnya⁸¹,

Bahwa bukti surat berupa SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE yang diajukan para Penggugat merupakan dua objek pajak yang berbeda

Demikian pula pendapat kedua Hakim Anggota menyatakan⁸² dalam wawancaranya:

⁸¹ *Ibid*, Advokat

⁸² *Ibid*, Hakim Anggota

SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE sesuatu hal yang tidak bersesuaian dengan dalil Tergugat yang menyatakan kedua objek pajak adalah satu kesatuan.

Kedua pihak merasa adil akan kebijakan tersebut, karena kedua-duanya diberi kesempatan untuk membuktikan gugatan atau sangkalan masing-masing, Menurut penulis, dengan memberikan kesempatan pembuktian kepada pihak lawan untuk menyempurnakan dalil-dalil bantahannya serta memaksimalkan bukti-buktinya merupakan wujud rasa keadilan serta menegakkan kepastian hukum yang telah ditentukan pada Pasal 1918 KUHPerdota

4. Pemeriksaan Setempat

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, yang dihadiri oleh para pihak, kuasa para penggugat, kuasa insidentil tergugat dan pihak Kantor Desa Watu Toa, kepala desa, sekretaris desa serta kepala dusun pada hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021.

Para Majelis Hakim, ketua beserta para anggota dari hasil wawancara berpendapat:⁸³

bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa tersebut serta untuk menghindari terjadinya *Non Executable* dalam menjalankan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001.

Selanjutnya menurut Kepala Desa Watu Toa, dari hasil wawancara:⁸⁴

⁸³ Wawancara lanjutan, hari Jumat 7 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Watansoppeng

bahwa di desa tidak terdapat peta blok ataupun buku rincik karena statusnya objek sengketa awalnya tanah negara (*landa reform*) dan di kantor desa hanya terdapat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), namun kepala desa membenarkan bahwa objek sengketa yang dimaksud benar pada lokasi tersebut sebagaimana para pengugat serta tergugat sampaikan.

Menurut kuasa hukum para pengugat, dalam wawancara mengatakan;⁸⁵

Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta tentang batas objek sengketa sebelah Barat, Timur dan Selatan antara para pihak menunjukkan persesuaian namun terhadap batas sebelah Utara terdapat perbedaan,

Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut selain itu diperoleh fakta bahwa di desa tidak terdapat peta blok demikian juga dengan buku rincik karena status objek tersebut hanya tanah negara (*landa reform*) dan di Kantor Desa hanya terdapat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat. Kemudian dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi diperoleh suatu fakta bahwa batas-batas objek sengketa adalah sebuah pagar batu bersusun (*benteng*) yang dibangun oleh Amire yang ternyata pula bahwa batas Utara objek sengketa adalah pagar batu bersusun (*benteng*) yang membatasi antara objek sengketa dengan tanah dahulu Mappa sekarang Tergugat sebagaimana batas sebelah Utara yang ditunjuk oleh para pengugat dalam hasil pemeriksaan setempat;

⁸⁴ Wawancara Kepala Desa Watu Toa, hari Kamis 6 Januari 2022 di Kantor Desa Watu Toa Kab. Soppeng

⁸⁵ *Ibid*, Advokat

5. Persangkaan

Tentang persangkaan sebagai alat bukti sebagaimana dalam Pasal 1915

KUHPerdata:

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Mengenai persangkaan dalam hal ini Ketua Majelis Hakim AI saat diwawancarai mengatakan:⁸⁶

Dalam kasus ini Majelis Hakim kemudian menarik hubungan antara Bukti Surat bersesuaian dengan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat maka telah didapat suatu Persangkaan (*fetelijke vermoeden/presumptiones facti*). Bahwa menurut mereka para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa adalah milik para penggugat.

Dari Persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu, (vide putusan MA No. 208. K/Sip/1959) yang bagi penulis ini adalah yurisprudensi rujukan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Sementara pendapat para penggugat melalui pengacara/advokat saat diwawancarai yakni:⁸⁷

Bahwa Amire adalah orang yang menguasai, mengerjakan, dan melakukan pembayaran SPPT PBB atas objek sengketa yang kemudian setelah Amire meninggal dunia, penguasaan atas objek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Tergugat dan bukan anak-anak Amire atau para Penggugat.

⁸⁶ *Ibid*, Hakim Ketua

⁸⁷ *Ibid*, Advokat

Dengan persangkaan tersebut maka Majelis Hakim yakni Hakim Ketua serta kedua Hakim Anggota kemudian berpendapat bahwa para penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa adalah milik para penggugat, dengan suatu keyakinan hukum: .

- a) Bahwa alat bukti yang diajukan Tergugat berupa SPPT PBB serta 2 (dua) orang saksi tersebut yang keterangannya tidak saling bersesuaian pula, serta Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut bersifat *testimoni de auditu* (mendengarkan dari pihak lain). Selain itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat menerangkan tanah tersebut satu kesatuan milik Tergugat namun saksi-saksi tidak dapat menjelaskan asal dari pengetahuan saksi-saksi tersebut;
- b) SPPT PBB Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE dibandingkan SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE sesuatu hal yang tidak bersesuaian dengan dalil Tergugat yang menyatakan kedua objek pajak adalah satu kesatuan.
- c) Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya terutama dalil Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah milik Tergugat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah milik para Penggugat yang sesuai pula pendapat kuasa hukum para penggugat.

Untuk bukti selanjutnya, penulis membutuhkan silogisme selanjutnya untuk menarik kesimpulan berikutnya dalam memenuhi alat bukti selanjutnya yang

bersambungan pula dengan silogisme berikutnya sebagai dasar argumentasi yang logis serta rasional.

Premis Mayor	Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Perdata, menentukan alat-alat bukti terdiri dari: 1. Bukti tulisan; 2. saksi-saksi; 3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah.
Premis Minor	a. para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi b. Bahwa Amire adalah orang yang menguasai, mengerjakan, dan melakukan pembayaran SPPT PBB atas objek sengketa yang kemudian setelah Amire meninggal dunia, penguasaan atas objek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Tergugat dan bukan anak-anak Amire atau para Penggugat
Konklusi	Terdapat hubungan antara Bukti Surat bersesuaian dengan keterangan para saksi, demikian pula terdapat perbedaan antara bukti surat dengan pernyataan saksi tergugat mengenai objek sengketa yang satu kesatuan maka telah didapat suatu Persangkaan (<i>fetelijke vermoeden/presumptiones facti</i>) dan dari Persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu.

Sepanjang uraian ini menggunakan salah satu teori hukum dalam pembuktian. Mengingat penalaran hukum ini sendiri adalah salah satu objek telaah cabang disiplin hukum yang disebut teori hukum (*jurisprudence*), dan hasil kajian teori hukum itupun nantinya mengarah untuk membantu pemahaman terhadap teori hukum apa yang digunakan oleh hakim dalam kesimpulan putusannya terhadap kasus perdata khususnya mengenai sengketa kepemilikan tanah.

Menyoroti cara bernalar para pihak (penggugat dan tergugat) dalam hal ini diwakili oleh pengacara/advokat yang juga menjadi bagian penegak hukum meskipun dalam sudut pandang subjektif-objektif, agar terlihat kontras sudut pandang penalaran hukum yang digunakan para Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Secara normatif / dogmatik, Pemeriksaan Setempat tidak dikenal, namun dalam prakteknya di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn ini terdapat acara Pemeriksaan Setempat dikenal dengan istilah *descente*. beberapa pendapat mengatakan jika alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH. Perdata, yang menentukan alat-alat bukti terdiri dari: 1. Bukti tulisan (tulisan); 2. Bukti dengan saksi-saksi; 3. Persangkaan-persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah; dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil keputusan, maka pembuktian dapat dilakukan dengan cara lain yaitu Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan Pasal 180 Rbg atau Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan Pasal 181 Rbg.

Dari kupasan kasus di atas, maka penulis kemudian menarik sebuah pendapat bahwa dalam pembuktian Hukum Acara Perdata Majelis Hakim menggunakan serta menerapkan Teori Pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), meskipun teori tersebut selama ini diketahui hanya di terapkan dalam kasus-kasus Hukum Acara Pidana.

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus

diikuti pula adanya keyakinan, bahwa adanya kesalingkaitan/hubungan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya.

B. Penalaran hukum yang dipergunakan dalam putusan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn

Menurut Ketua Majelis Hakim yang di wawancarai, berpendapat:⁸⁸

Bahwa pola-pola penalaran hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan kegiatan penalaran. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Sudut pandang merupakan latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.

Pada dasarnya semua subjek hukum mampu melakukan penalaran hukum ini, namun aktivitas yang terfokus seperti itu secara intens merupakan ladang bergelut para pengemban hukum, lebih khusus lagi di sini adalah para hakim sebagai pengambil keputusan (*legal decision maker*) untuk kasus-kasus konkret di lembaga yudikatif.

Pembahasan ini berupa metode yang dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Pada praktiknya, penalaran hukum (*legal reasoning*) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim (*judicial reasoning*). Dengan demikian pengertian penalaran hukum telah dipersempit menjadi penalaran hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret.

⁸⁸ *Ibid*, Hakim Ketua

Hakim tidak bisa lain menjalankan penalaran hukum menurut langkah-langkah penalaran pada umumnya tentu akan mengikuti pemaknaan hukum menurut kategori pertama, kedua, dan ketiga, yaitu hukum diartikan sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan, atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, atau putusan hakim *in concreto* yang tersistematisasi sebagai *judge-made-law*. Sekalipun demikian, dalam uraian di bawah terlihat jelas bahwa pada langkah tertentu, hakim dalam hal ini terbuka kesempatan untuk memaknai hukum menurut cara pandang tertentu. Artinya, tidak tertutup kemungkinan hakim mengambil alih pemaknaan hukum yang selama ini digunakan para pengamat (*toeschouwer*). Untuk meninjau kemungkinan tersebut, pertama-tama perlu diperhatikan langkah-langkah apa saja yang harus dikuasai seorang penalar hukum.

Dengan merujuk pada disertasi Sidharta telah dibukukan berjudul : Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, yang merupakan landasan filosofis atau meta teori dari tesis ini, beliau kemudian menyimpulkan tentang enam langkah utama penalaran hukum yakni:⁸⁹

a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;

Dalam kasus sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn tersebut terdapat Pihak Penggugat 5 orang sementara Pihak Tergugat 1 orang, pada tahap ini telah diidentifikasi fakta fakta dari

⁸⁹ Shidarta, *Ibid* hal. 167

masing masing pihak.

Fakta-fakta versi para Penggugat, hal ini terdapat dalam Gugatan Para Penggugat

Menurut versi para Penggugat yakni sebagai berikut:

- Bahwa gugatan mengenai sebidang tanah kebun seluas \pm 48 are yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas batas sebelah Utara: Wali/Tergugat, sebelah Timur: Tanah Odding dan Suhartini, sebelah Selatan: Tanah Odding, Teppo, dan Hj. Mina, sebelah Barat: Walid
- Bahwa objek sengketa adalah milik AMIRE (almarhum) *In Cassu* orang tua para Penggugat;
- Bahwa almarhum AMIRE semasa hidupnya selain meninggalkan objek sengketa juga meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:
- Bahwa almarhum AMIRE (orang tua para Penggugat) semasa hidupnya hingga ia meninggal dunia tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum, baik berupa Jual Beli, Tukar Menukar, Hibah maupun perjanjian Pinjam Meminjam yang dapat menciptakan / menimbulkan hak baru atas objek sengketa kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya, ayah para Penggugat, objek sengketa ditanami beberapa tanaman jangka panjang berupa pohon jati sekitar \pm 50 pohon, Jambu Mente \pm 40 pohon, Mangga \pm 30 pohon, serta beberapa pohon kelapa, dan beberapa pohon pangi;

- Bahwa dari keseluruhan tanaman Amire diatas, sekarang tersisa 3 pohon kelapa dan 5 pohon pangi, sedangkan tanaman lainnya telah ditebang oleh Tergugat dan telah menggantinya dengan tanaman coklat (*cacao*);
- Bahwa objek sengketa sejak pendaftaran pertama subjek pajak hingga sekarang tetap atas nama AMIRE (orang tua para Penggugat);
- Bahwa Tergugat mulai menguasai objek sengketa setelah ayah para Penggugat (almarhum AMIRE) meninggal dunia pada tahun 1998. Dengan tanpa seizin baik dari Almarhum AMIRE semasa hidupnya maupun dari para Penggugat;
- Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 1998 hingga sekarang yang tanpa seizin baik Amire semasa hidupnya maupun dari para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga para Penggugat mengalami kerugian;
- Bahwa terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan dimasukkannya gugatan ini, Penggugat telah mengalami kerugian karena kehilangan hak untuk menguasai dan menikmati hasil dari tanaman-tanaman peninggalan orang tua Penggugat baik yang telah ditebang oleh Tergugat tanpa seizin dari para Penggugat selaku ahli waris AMIRE maupun yang masih tersisa berupa 3 pohon kelapa dan 5 pohon pangi serta hasilnya andainya para Penggugat yang menguasai;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat berkenaan dengan kerugian para Penggugat, maka mohon pula diletakkan sita jaminan atas tanah

milik Tergugat yaitu sebidang tanah kebun seluas \pm 94 are, an. WALI B HALIDE (dahulu atas nama Mappa) No. SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

Fakta-fakta versi Tergugat, hal ini terdapat dalam Jawaban Tergugat:

- Bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatan sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum secara jelas terhadap objek sengketa oleh karena sesuai dengan fakta hukum dilapangan sebidang tanah kebun luas \pm 48 are yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat sekarang ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sebidang tanah kebun seluas 95 are dengan SPPT Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALI B HALIDE (Tergugat), halmana pada poin 13 gugatan para Penggugat secara faktual Penggugat telah mengakui bahwa tanah kebun seluas 95 are dengan SPPT Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 sebagai milik Tergugat;
- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah objek gugatan yang tidak jelas batas batasnya terutama batas tanah sebelah timur dan sebelah selatan oleh karena secara faktual batas tanah sebelah timur yang benar adalah berbatasan tanah Teppo dan untuk sebelah selatan telah berbatasan dengan tanah kebun milik WALI dan tanah milik Latinu (dahulu jalanan);

- Bahwa adapun proses sampai Tergugat menguasai objek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 are hanya satu surat pajak tanah yaitu Nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE adalah awalnya dikelola oleh Nenek orang tua Tergugat yang bernama LATO BANI dibuktikan dengan adanya kuburannya diatas tanah kebun tersebut diatas, namun setelah meninggal dunia, penguasaannya beralih kepada anaknya bernama IHAWANG sebagai anak satu-satunya LATO BANI (almarhum), dan sepeninggal IHAWANG, tanah kebun tersebut diatas beralih lagi kepada anaknya bernama HALIDE *in cassu* orang tua Tergugat, oleh karena HALIDE juga kira-kira pada tahun 90-an meninggal dunia, maka itulah sebabnya tergugat menguasai tanah kebun tersebut diatas sejak masih berumur 25 tahun sampai saat ini;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 48 are merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 are yang sudah diakui oleh para Penggugat secara faktua pada poin gugatan yang hanya memiliki satu SPPT adalah tanah milik Tergugat dengan nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALI B HALIDE;
- Bahwa sepanjang terkait dengan objek sengketa menurut Tergugat adalah memang benar tidak pernah melakukan suatu perbuatan hukum termasuk kepada Tergugat oleh karena bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi sementara objek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 48 are merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 are yang sudah diakui oleh para Penggugat secara faktual dalam gugatannya bahwa hanya memiliki satu SPPT adalah tanah milik Tergugat dengan nomor: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE memang secara hukum bukan milik almarhum AMIRE melainkan milik Tergugat secara turun temurun;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini seluas kurang lebih 48 are merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 are yang sudah diakui oleh Penggugat secara faktual dalam gugatannya. Orang tua para Penggugat tidak pernah sama sekali melakukan penanaman tanaman jangka panjang termasuk pohon jati, pohon kelapa dan termasuk pohon pangi diatas tanah tersebut, malahan perlu Tergugat jelaskan bahwa tanaman jambu mente yang pernah tumbuh diatas tanah tersebut adalah program pemerintah;
- Bahwa selain uraian diatas, hal-hal yang juga dapat dijadikan suatu persangkaan adalah kalau benar AMIRE in cassu orang tua para Penggugat mengakui itu adalah tanamannya, mengapa dan kenapa pada saat Tergugat melakukan penebangan tidak melakukan tindakan hukum pada saat itu dan kenapa pula dibiarkan begitu saja; Jadi ini adalah suatu bukti bahwa memang benar selain objek sengketa hukum milik orang tua para Penggugat begitupula dengan tanaman diatasnya bukanlah orang tua para Penggugat yang melakukan penanaman;

Tentang fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Ketua yang berinisial AI dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

Terdapat sekian banyak keterangan-keterangan terungkap baik dalam gugatan serta jawaban para pihak maupun oleh para saksi dalam persidangan namun, dengan membuang keterangan-keterangan yang irelevan, sehingga hakim sampai pada keyakinan tentang posisi kasus yang sesungguhnya,

Pada tahap ini selanjutnya melakukan identifikasi atas setiap versi dari para pihak terhadap kasus tersebut, versi para Penggugat ini terdapat dalam Gugatannya dan versi Tergugat terdapat dalam Jawaban terhadap gugatan tersebut.⁹⁰

Menurut penulis, inilah yang menjadi acuan Majelis Hakim untuk menyusun struktur kasus atau struktur fakta.

Struktur Kasus

Menurut penulis struktur kasus atau dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat, disimpulkan dalam 5 bagian pokok besar, yakni:

1. Bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah kebun seluas \pm 48 are milik almarhum Amire (orang tua para Penggugat) yang terletak di Masumpu, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara: Wali/Tergugat, sebelah Timur: tanah Odding, sebelah Selatan: tanah Odding, Teppo dan Hj. Mina, sebelah Barat: Wali
2. Bahwa objek sengketa sejak pendaftaran pertama, subjek Pajak hingga

⁹⁰ *Ibid*, hal. 170

sekarang tetap atas nama Amire;

3. Bahwa bukti nyata tentang objek sengketa sebagai milik para Penggugat yang diperoleh sebagai harta peninggalan almarhum Amire adalah dibuktikannya dari gugatan Tergugat terhadap Penggugat V sebagaimana bukti P-1, P-2, dan P-3 yang mengakui sebelah timur tanah yang digugat Tergugat adalah kebun Amire (objek sengketa dalam perkara ini);
4. Bahwa semasa hidup Amire, di objek sengketa ditanami beberapa tanaman jangka panjang berupa pohon jati sekitar \pm 50 pohon, Jambu Menté \pm 40 pohon, Mangga \pm 30 pohon, serta beberapa pohon kelapa dan beberapa pohon pangi yang sekarang tersisa 3 pohon kelapa dan 5 pohon pangi, sedangkan tanaman lainnya telah ditebang oleh Tergugat dan menggantinya dengan tanaman coklat;
5. Bahwa Tergugat mulai menguasai objek sengketa setelah Amire meninggal dunia pada tahun 1998 hingga sekarang yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat.

Sementara irisan struktur kasus atau dalil-dalil pokok jawaban Tergugat yakni:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) are tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah milik Tergugat seluas 95 (sembilan puluh lima) are yang merupakan tanah milik Tergugat dengan Nomot SPPT 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE;

2. Bahwa penguasaan Tergugat bermula pada awalnya dikelola oleh nenek orang tua Tergugat yang bernama Lato Bani yang dibuktikan dengan adanya kuburannya diatas tanah kebun tersebut diatas, namun setelah meninggal dunia, penguasaannya beralih kepada anaknya yang bernama Hawang sebagai anak satu-satunya Lato Bani, dan kemudian setelah meninggalnya Hawang, tanah kebun tersebut beralih lagi kepada anaknya bernama Halide, oleh karena Halide juga kira-kira pada tahun 90-an meninggal dunia, maka itulah sebabnya Tergugat menguasai tanah kebun tersebut sejak masih berumur 25 tahun sampai saat ini;

3. Bahwa Amire tidak pernah sama sekali melakukan penanaman tanaman jangka panjang termasuk pohon jati, pohon kelapa dan pohon pangi diatas objek sengketa tersebut, namun tanaman jambu mente yang pernah tumbuh diatas objek sengketa tersebut adalah program pemerintah.

Hal yang semestinya muncul sebagai dasar dalam pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, sehingga jelas *core problem* atau isu hukum dalam sengketa tanah tersebut. Fakta inilah yang dalam langkah selanjutnya harus dihubungkan dengan sumber-sumber hukum.⁹¹ Inilah salah satu kelemahan dalam putusan ini yakni tidak rasional serta logis dalam menyusun argumentasi-argumentasi sebagai landasan berfikir hakim, yang jika dihubungkan dengan rasa keadilan para pihak berperkara semestinya dipuaskan dengan adanya argumentasi yang rasional dan logis tersebut.

⁹¹ *Ibid*, hal. 170

b. Menghubungkan (*mensubsumsi*) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*);

Pada langkah ini, hakim akan melakukan pengkualifikasian / kualifikasi perbuatan hukum dengan menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis.⁹² Pengkualifikasian kasus dalam suatu peristiwa hukum, penulis kemudian melakukan analisis yuridis normatif dengan tetap mengacu pada fakta-fakta dari kasus tersebut;

- objek sengketa adalah sebidang tanah kebun, adalah objek hukum berupa benda sebagaimana Pasal 499 KUHPerdata tentang benda (*zaak*) yang dapat menjadi obyek hak milik. merupakan suatu kajian dalam bidang hukum perdata, Objek Hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah merupakan hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.
- subjek Pajak atas nama Amire dan atas nama WALID B HALIDE adalah masing-masing individu merupakan salah satu subjek hukum dalam hukum perdata. Dikenal 2 (dua) macam subjek hukum perdata yakni manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*).
- Nomot SPPT: 73.12.010.011.099.0040.0 atas nama AMIRE dan Nomor SPPT: 73.12.010.011.009.0016.0 atas nama WALID B HALIDE merupakan dokumen berupa surat kepemilikan masing masing pihak;

⁹² *Ibid.* hal. 171

- objek sengketa ditanami beberapa tanaman jangka panjang berupa pohon jati sekitar \pm 50 pohon, Jambu Menté \pm 40 pohon, Mangga \pm 30 pohon, serta beberapa pohon kelapa dan beberapa pohon pangi yang sekarang tersisa 3 pohon kelapa dan 5 pohon pangi, merupakan wujud kekuasaan masing masing pihak;
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria,
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Selanjutnya pasal 32 ditegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 sengketa tanah atau yang biasa dikatakan sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Secara singkat, masyarakat umumnya mengenal sengketa merupakan permasalahan kepemilikan antar dua pihak, yang umumnya terjadi karena kedua pihak mengklaim

kepemilikan atas suatu tanah.

Kegiatan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus konkret dengan sumber hukum merupakan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai bagian dari aktivitas penalaran hukum (*juridisch redenering*).⁹³

Jika disimpulkan maka sumber-sumber hukum yang dimaksud adalah:

- 1) Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana;
- 3) Pasal 1866 KUH Perdata / pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / hukum acara dalam persidangan perkara perdata;
- 4) Pasal 499 KUHPerdata tentang benda (*zaak*) yang dapat menjadi obyek hak milik;
- 5) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011;
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB;

⁹³ Ibid, hal. 171

9) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2010 jo Per-09/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2010 Tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

10) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975;

c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;

Sumber formal hukum secara klasikal dibedakan menjadi peraturan perundang-undangan, traktat, perjanjian di lapangan keperdataan (kontrak), yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin.

Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan tersebut penulis kemudian menganalisa di bagian Pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut halaman 27 dari 42 halaman putusan, yakni:

- Terkait para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa dan objek gugatan yang tidak jelas batasnya atau dapat dikatakan *Obscuur Libel*, apabila dihubungkan dengan isi gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4

K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, maka pokok-pokok gugatan para Penggugat telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijken bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam perkara *a quo*. Gugatan para Penggugat telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara para Penggugat dengan Tergugat dan telah menguraikan perselisihan hukum sehingga menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan tidak terdapat kekaburan didalamnya.

- Terdapat keberatan-keberatan Tergugat, Majelis Hakim memandang akan perlunya pembuktian yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara karena setiap keberatan Tergugat bukan tentang kewenangan mengadili sebagaimana Pasal 159 dan 160 Rbg hingga berdasarkan Pasal 162 Rbg;
- Karena dalil-dalil para Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

dan Pasal 283 RBg:

“bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”

serta merujuk pada asas hukum “*Audi Et Alteram Partem*” atau *Audiatur Et Altera Pars*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama para Penggugat lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak menyampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah.

Pada langkah ketiga ini, faktor sudut pandang serta kerangka orientasi berpikir yuridis yang dianut, makin berperan secara signifikan. Dalam putusan ini tergambar sudut pandang hakim masih kental pengaruh pemikiran keluarga sistem *civil law*, pertimbangan hakim terlebih dulu berdasar kepada undang-undang daripada sumber hukum lainnya. Dalam sumber-sumber hukum itu ditemukan aturan (rumusan ketentuan normatif) tertentu yang diperkirakan relevan dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

Apabila dari sumber-sumber hukum yang sudah diseleksi itu ditemukan sejumlah aturan (norma) yang tingkat koherensinya tidak sempurna, maka hakim harus melakukan penyeleksian aturan secara hati-hati. Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan asas-asas hukum, misalnya dalam hal terjadi kontradiksi normatif antara:

- a. undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex specialis derogat lege generali*.

- b. undang-undang lama dan undang-undang baru, dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex posteriori derogat lege priori*.
- c. undang-undang lebih tinggi dan undang-undang lebih rendah (seperti undang-undang [dalam arti formal] dengan peraturan pemerintah), dapat dicari pemecahannya dengan asas *lex superior derogat lege inferiori*.
- d. undang-undang dan putusan hakim, dapat dicari pemecahannya dengan asas *res judicate pro veritate habetur*.

d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;

Pada tahap ini, hal utama yang mesti terjawab adalah apakah objek sengketa seluas ± 48 (empat puluh delapan) are adalah benar milik para Penggugat ?

Struktur Aturan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 499 KUHPerdara, tentang benda (<i>zaak</i>) yang dapat menjadi obyek hak milik. - Pasal 283 RBg bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu - Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, - PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 4, Pasal 32 - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang sengketa tanah.
Struktur Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - Objek sengketa adalah sebidang tanah kebun - Para pihak adalah masing-masing subjek hukum - Dokumen surat masing-masing pihak adalah SPPT PBB - Para pihak mengajukan saksi-saksi sebagai bukti tambahan - 5 orang saksi para Penggugat saling bersesuaian - 2 orang saksi Tergugat tidak saling bersesuaian - Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya - Sanggahan Tergugat yang menyatakan kedua objek pajak adalah satu kesatuan tidak mampu dibuktikan
Konklusi	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa perdata hak milik dengan kompetensi Pengadilan Negeri Watansoppeng, - Bahwa para pihak tidak memiliki sertifikat sehingga dibutuhkan bukti tambahan, - Bahwa para Penggugat mampu membuktikan gugatannya sehingga objek sengketa adalah milik para Penggugat

e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;

Pada kasus yang kompleks (*hard case*), hakim atau majelis hakim sangat mungkin memiliki lebih dari satu alternatif jawaban atas masalah yang ditanganinya. Setiap struktur aturan, secara deduktif akan melahirkan minimal satu jawaban. Setiap jawaban harus dibangun melalui proses penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara disiplin hukum. Tiap-tiap alternatif harus diverifikasi dengan argumentasi yang tepat.⁹⁴

Menurut Majelis Hakim yang di wawancarai berpendapat bahwa profesi yang independen dalam bernalar. Independensi ini harus tetap dijamin, sekalipun ia duduk sebagai anggota majelis. Hakim yang bersikeras untuk mempertahankan alternatif lain di luar putusan rekan-rekannya, harus tetap dihormati. Untuk itu, argumentasi yang diajukannya nantinya sebaiknya dimuat dalam putusan juga, yang lazim disebut dengan dissenting opinion (*contrariety of opinion*).

Pada kasus sengketa hak milik atas tanah dalam Putusan No. 6/PDT.G/2020/Pn.Wsn tersebut tergolong sederhana, Majelis Hakim hanya memiliki satu pertanyaan dan jawaban yakni:

- Apakah objek sengketa seluas kurang lebih 48 are adalah milik para Penggugat ?

⁹⁴ *Ibid*, hal. 186

f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir

Langkah keenam ini adalah langkah pamungkas, tetapi justru paling krusial sifatnya. Pada tahap ini hakim atau para hakim harus menetapkan pilihan atas salah satu alternatif yang paling sesuai dengan struktur kasus, untuk akhirnya diformulasikan sebagai putusan (termasuk juga yang lazim disebut “penetapan”).⁹⁵

Putusan hakim per definisi adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Majelis Hakim kemudian menarik hubungan antara Bukti Surat bersesuaian dengan keterangan para saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat maka telah didapat suatu Persangkaan (*fetelijke vermoeden/presumptiones facti*) dan dari Persangkaan tersebut dibuktikan sesuatu, (vide putusan MA No. 208. K/Sip/1959), Menurut Majelis Hakim anggota yang kami wawancarai berpendapat bahwa ini adalah yurisprudensi rujukan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa Amire adalah orang yang menguasai, mengerjakan, dan melakukan pembayaran SPPT PBB atas objek sengketa yang kemudian setelah Amire meninggal dunia, penguasaan atas objek sengketa tersebut diambil alih penguasaannya oleh Tergugat dan bukan

⁹⁵ *Ibid*, hal. 188

anak-anak Amire atau para Penggugat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Selanjutnya tertuan dalam Petitum di halaman 38 dari 42 halaman bahwa benar objek sengketa adalah milik para Penggugat a quo adalah milik Amire dan para Penggugat adalah ahli waris dari Amire yang berhak atas objek sengketa dalam kasus tersebut dengan demikian Petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menurut pendapat Majelis Hakim dalam hubungannya dengan Kepastian Hukum berpendapat dengan adanya kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut ialah bagian dari sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Kepastian hukum merupakan sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

BAB V

KESIMPULAN

1. Majelis Hakim pada perkara perdata penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn menggunakan serta menerapkan Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke*), berdasarkan analisis peneliti dengan melihat beberapa aspek pendekatan yakni Alat bukti berupa SPPT-PBB, Minimal 2 (dua) Alat Bukti, Beban Pembuktian, Pemeriksaan Setempat, Persangkaan;
2. Majelis Hakim ada perkara perdata penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn untuk sampai pada kesimpulan sebagai dasar putusannya tidak menjalankan penalaran hukum menurut langkah-langkah penalaran hukum semestinya yakni: Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis; Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu, sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren; Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin; Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

SARAN

Adapun saran penulis sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata sengketa milik hak atas tanah seperti pada kasus ada perkara perdata penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor: 6/Pdt.G/2020/Pn.Wsn sebaiknya menerapkan Teori Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijke*).
- b. Meskipun dalam hukum acara perdata, secara prinsip hakim berperan dengan sikap pasif namun dalam hal menggali informasi lebih lengkap dan menyeluruh di setiap aspek pembuktian namun berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan setiap alat bukti yang diajukan para pihak ke persidangan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2001, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Chalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2010 *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Amad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Anang Sigit Purnama, Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, Desember 2020 "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan*" *Clavia : Journal Of Law*, Vol 18 No. 1 (<https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/622/232>)
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Baso Madiung, 2018, *Filsafat Hukum*, Sah Media, Makassar.
-----, 2020, *Reformasi Hukum Pertanahan (Suatu Kajian Filsafat dan Sejarah Indonesia)*, Eksisgraf, Bandung.
- Bisdan Sigalingging, 2014, *Kepastian Hukum*, (<http://bisdan-sigalingging.co.id>)
- Dewa Gede Atmadja, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, 1999, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eddy OS.Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Enju Juanda, 2016, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 4, No 1,

Universitas Galuh. <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>

I Dewa Gede Atmadja, 2006, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning), Pengertian, Jenis, Dan Penerapannya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

L.J. Van Apeldorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Munir Fuadi, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakty Bandung.

-----, 2010 *Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indah Indonesia*, Bogor;

-----, 2013 *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta.

Meuwissen, 2009 *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung,

Marwan Mas, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

-----, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Philipus M Hadjon dan Tatiek Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

-----, 2011, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya

Sukarno Aburaera, 2013, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Kencana, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.

Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

-----, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020 “Asas Kepastian Hukum Dalam Implimentasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Yudha Bhakti Ardhiwisastro, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, h. 55.

Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.